



**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM
MEMBERIKAN BIMBINGAN PRANIKAH
DI KECAMATAN ARSE KABUPATEN
TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai gelar Sarjana Sosisal (S. Sos) Dalam
Bidang Ilmu Bimbingan dan Konseling Islam*

Oleh

RAHMI ONASIS

NIM. 1830200064

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM
MEMBERIKAN BIMBINGAN PRANIKAH
DI KECAMATAN ARSE KABUPATEN
TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai gelar Sarjana Sosisal (S. Sos) Dalam
Bidang Ilmu Bimbingan dan Konseling Islam*

Oleh

RAHMI ONASIS

NIM. 1830200064

PEMBIMBING I

Dr. Ichwansyah Tampubolon, S.S., M.Ag
NIP. 19720303 200003 1 004

PEMBIMBING II

Risdawati Siregar, S.Ag., M.Pd
NIP. 19760302 200312 2 001

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Skripsi
an. **Rahmi Onasis**
lampiran : 7 (Tujuh) Examplar

Padangsidimpuan, Mei 2022

Kepada Yth:
Ibu Dekan FDIK
IAIN Padangsidimpuan
Di:

Padangsidimpuan

Assalamu alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Rahmi Onasis** yang berjudul: **“Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan”** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Komunikasi Penyiaran Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ichwansyah Tampubolon, S.S., M.Ag
NIP. 197203032000031004

PEMBIMBING II

Risdawati Siregar, S.Ag., M.Pd
NIP. 197603022003122001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMI ONASIS
NIM : 1830200064
Fak/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/BKI
Judul Skripsi : PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM
MEMBERIKAN BIMBINGAN PRANIKAH DI
KECAMATAN ARSE KABUPATEN TAPANULI
SELATAN

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa IAIN Padangsidimpuan pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 19 ayat ke 4 kode etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, Mei 2022
Pembuat Pernyataan



RAHMI ONASIS
NIM: 1830200064



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rahmi Onasis
NIM : 1830200064
Prodi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive) Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN PRANIKAH DI KECAMATAN ARSE KABUPATEN TAPANULI SELATAN”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada Tanggal : Mei 2022
Yang menyatakan,



RAHMI ONASIS
NIM: 1830200064




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jln.H.T.RizalNurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan, 22733
Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


NAMA : RAHMI ONASIS
NIM : 18 302 00064
JUDUL SKRIPSI : PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN PRANIKAH DI KECAMATAN ARSE KABUPATEN TAPANULI SELATAN.

Ketua




Risdawati Siregar, S. Ag., M. Pd
NIP.197603022003122001

Sekretaris



Ali Amran, S. Ag., M. Si
NIP.197601132009011005

Anggota



Risdawati Siregar, S. Ag., M. Pd
NIP.197603022003122001



Ali Amran, S. Ag., M. Si
NIP.197601132009011005

Dr. Mohd. Rafiq, S.Ag.,MA
NIP.196806111999031002

Dr. Ichwansyah Tampubolon, S.S., M.Ag
NIP. 197203032000031004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 26 April 2022
Pukul : 13:30 Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 78, 75 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,78
Predikat : (Pujian)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: **671 /In.14/F.4c/PP.00.9/05/2022**

NAMA : Rahmi Onasis
NIM : 1830200064
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Judul Skripsi : Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan.

Telah dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas

dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar

Sarjana Sosial (S.Sos)

dalam Ilmu Bidang Bimbingan dan Konsling Islam

Padangsidimpuan, 11 Mei 2022
Dekan



Magdalena

Dr. Magdalena, M.Ag
NIP.197403192000032001

ABSTRAK

Nama : Rahmi Onasis

NIM : 18 302 00064

Judul : Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan

Latar belakang dalam penelitian ini adalah peneliti melihat berbagai kondisi yang terjadi didalam rumah tangga seperti terjadinya perselisihan antar pasangan hingga terjadinya perceraian, padahal saat meaksanakan observasi dan wawancara awal, pihak Instansi Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse telah memeberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin untuk mencegah hal tersebut. Dengan permasalahan yang terjadi peneliti ingin mengetahui bagaimana peran penyuluh ataupun kualitas KUA Kecamatan Arse dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan bimbingan pranikah dan apa saja upaya untuk mengurangi permasalahan yang terjadi.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse dalam memberikan bimbingan pranikah, apa saja materi bimbingan pranikah yang diberikan saat bimbingan pranikah, apa saja bentuk-bentuk kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse dalam memberikan bimbingan pranikah, dan apa saja faktor-faktor penghambat Kantor Urusan Agama dalam memberikan bimbingan pranikah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, serta dalam penelitian ini juga menggunakan Analisis SWOT. Adapun metode pengumpulan datanya melalui observasi langsung, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Sumber data primernya adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, 8 penyuluh, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse dan 5 calon pengantin yang mengikuti bimbingan peranikah. Sumber data sekundernya adalah staf dan operator di KUA, 2 tokoh masyarakat di Kecamatan Arse dan 3 Orangtua calon pengantin.,

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse sudah efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. 517 tahun 2001 yaitu dalam melaksanakan bimbingan pranikah bagi calon pengantin yaitu dalam pelayanan pengawasan pencatatan dan pelaporan nikah, pemberian bimbingan keluarga sakinah dan pemahaman agama serta upaya memperkecil angka perceraian. Materi yang diberikan saat bimbingan pranikah yaitu rukun Iman dan rukun Islam, bersuci, fiqh pernikahan dan teknik mencapai keluarga sakinah. Bentuk kegiatan yang diadakan dalm bimbingan pranikah yaitu bimbingan individu dan bimbingan kelompok dengan metode ceramah dan tanya jawab. Faktor penghambat dalam melaksanakan bimbingan pranikah yaitu kurangnya pemahaman dan minat calon pengantin, banyak calon pengantin yang kawin lari, waktu bimbingan yang relative singkat, sering salah satu calon pengantin tidak berhadir, dan sarana prasarana kurang memadai.

Kata Kunci: Peran Kantor Urusan Agama, Bimbingan Pranikah, Kecamatan Arse.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya kejalan yang benar.

Skripsi yang berjudul **"Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan"** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S. Sos) pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Peneliti menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor IAIN Padangsidempuan. Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik IAIN Padangsidempuan.
2. Ibu Dr.Magdalena, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan. Bapak Drs. Agus Salim Lubis selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Keuangan, , Bapak Dr. Anas Habibi Ritonga, M.A selaku Wakil

Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Ibu Risdawati S.Ag M.Pd. selaku ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. Bapak Syafrianto selaku Sekretaris Prodi Bimbingan Konseling Islam.
4. Bapak Dr. Ichwansyah Tampubolon, S.S., M.Ag Selaku dosen Pembimbing I dan Ibu Risdawati Siregar, S.Ag., M.Pd. Selaku dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Sukerman, S.Ag selaku Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik demi kesuksesan dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi.
6. Bapak Yusri Fahmi, S.A.g, M.Hum., selaku kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para Dosen di lingkungan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Ungkapan terimakasih yang paling Istimewa kepada Ayahanda (Ompun Tugu) dan Ibunda (Kholija Hasaniah) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta berkontribusi kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.
9. Ungkapan terimakasih teruntuk kakak Mita Pratiwi, adek Vega Sinta, Marina dan Rangga Utama yang telah mendukung, menyemangati, membimbing serta berkontribusi kepada peneliti untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.
10. Kepada teman seperjuangan Rihatul Jannah, Karlina Tanjung, Vivi, Resmi, Tia, Ade Putri, Anis, Winda, Deni, Ali Akbar yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Terimakasih juga untuk semua Mahasiswa/I Bimbingan Konseling Islam angkatan 2018, semoga Allah memberikan balasan yang baik kepada mereka yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin *Yarabbalalamin*.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, Mei 2022

Penulis

Rahmi Onasis
NIM. 1830200064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN ENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQSAH

PENGESAHAN DEKAN FDIK

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	7
C. Batasan Istilah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran	13
1. Kedudukan Kantor Urusan Agama.....	14
2. Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama.....	14
3. Penyuluh Kantor Urusan Agama	15
B. Bimbingan Pranikah	17
1. Pengertian Bimbingan Pranikah	17
2. Kedudukan Bimbingan Pranikah	18
3. Tujuan Bimbingan Pranikah	20

4. Asas-Asas Bimbingan Pranikah.....	22
5. Materi Bimbingan Pranikah.....	24
6. Masa Pranikah.....	27
7. Metode Bimbingan Pranikah	29
8. Sarana Prasarana Bimbingan pranikah	31
C. Penelitian Terdahulu	31

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
B. Jenis Penelitian.....	35
C. Informan Penelitian.....	37
D. Sumber Data.....	38
E. Alat Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data.....	41
G. Teknik Uji Keabsyahan data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum.....	44
1. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse.....	44
2. Visi Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse.....	46
3. Struktur Organisasi Kepegawaian	47
4. Peserta Bimbingan Pranikah.....	48
5. Sarana Prasarana KUA Kecamatan Arse.....	49
B. Temuan Khusus.....	50
1. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Arse.....	50
2. Materi Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse	60
3. Bentuk-Bentuk Kegiatan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse	68

4. Faktor-Faktor Penghambat Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Arse	76
C. Analisis Hasil	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran-saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. Kantor Urusan Agama berkedudukan sebagai unit pelaksana Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan. Kemudian bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kabupaten yaitu melaksanakan pencatatan pernikahan, memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin, dan memberikan nasehat pernikahan untuk membangun rumah tangga yang baik.¹

Dalam Peraturan Menteri Agama No 34 Pasal 1 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata Kerja Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.²

Kantor Urusan Agama memiliki beberapa peran dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, yaitu melaksanakan bimbingan, sosialisasi, dan edukasi kepada calon pasangan pengantin. Pernikahan dilangsungkan berdasarkan ketentuan agama Islam dimana terlebih dahulu haruslah melengkapi data dengan melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan, kemudian diawasi oleh

¹ Muchtar, Pelayanan Kantor Urusan Agama Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Kota Kediri Pasca Deklarasi FKK-KUA Se-Jawa Timur Tahun 2013”, dalam *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 13 No. 1, April 2014, hlm. 2.

² Peraturan Menteri Agama No 4 tahun 2016 tentang organisasi dan tata Kerja Kantor Urusan Agama Kantor Urusan

pegawai pencatatan nikah dengan mengikuti berbagai proses dan ketentuan yang berlaku.³

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyuluh mengenai kedudukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse menyatakan bahwa:

Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, secara operasional dibina oleh Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan bertanggung jawab kepada Direktur jenderal Bimbingan Agama Islam. Kemudian tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse sebagai pelaksana layanan bidang keagamaan pada masyarakat di wilayah Kecamatan Arse, sedangkan fungsinya sebagai pelaksana pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk serta pelayanan bimbingan keluarga sakinah.⁴

Ada beberapa fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse yaitu sebagai berikut:

Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.

- a. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- b. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan.
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sisitem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- d. Kemudian juga melakukan pelayanan bimbingan kemasjidan, berkaitan dengan zakat.⁵

³ A. Saepuddin, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Melaksanakan Hukum Islam Di Indonesia", dalam *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 10 No. 4, Desember 2016, hlm. 391.

⁴ Mangarahon Pakpahan, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* tanggal 23 Desember 2021, pada pukul 09. 30 WIB di Kecamatan Arse.

⁵ Dokumentasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, pada tanggal 01 Maret 2022 pukul 11. 50 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse mengenai materi bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse menyatakan bahwa:

Bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin sebelum berumah tangga, yaitu pemberian materi mengenai pernikahan, *memorandum of undestanding* (MOU) atau biasa disebut nota kesepahaman merupakan adanya kesepakatan atau perjanjian pra nikah, pencekan atau pemberian bimbingan mengenai kesehatan calon pengantin yang bekerjasama dengan pihak kesehatan serta pemberian arahan-arahan dari penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, di mana hal ini sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun belakangan. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arse juga diharapkan mampu memberikan dukungan bagi program pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh, bapak Ali Basri mengenai bentuk-bentuk kegiatan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, menyatakan bahwa:

Bentuk kegiatan bimbingan pranikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse yang diikuti setiap calon pengantin yaitu bimbingan kelompok ataupun penyuluhan yang dilakukan oleh pembina secara bersamaan dengan pasangan calon pengantin selama satu jam yang dilakukan oleh penyuluh dan kepala Kantor Urusan Agama. Dalam melaksanakan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama, pembina harus mengetahui dan memahami tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas dengan baik. Bimbingan dan nasehat dari penyuluh harus tepat dan mudah dipahami, agar isi nasehat dapat di *internalisasi* dengan baik bahkan diaplikasikan secara komitmen dan konsisten ketika calon pengantin telah menjalani kehidupan rumah tangganya.⁷

Dilanjutkan hasil wawancara dengan bapak kepala Kantor Urusan Agama mengenai bentuk kegiatan dan materi yang disampaikan saat bimbingan pranikah, menyatakan bahwa:

⁶ Sariani Simatupang, Staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* tanggal 22 Desember 2021, pada pukul 09.00 WIB di Lembaga Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse.

⁷ Ali Basri, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* tanggal 22 Desember 2021, pada pukul 09.30 WIB di Lembaga Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse juga mengadakan sosialisasi mengenai bagaimana kehidupan pernikahan, maupun bimbingan pranikah bagi masyarakat Kecamatan Arse, yang diikuti oleh pelajar, mahasiswa, calon pengantin maupun pasangan yang sudah berrumah tangga. Dimana kegiatan ini bukan hanya diselenggarakan Kantor Urusan Agama, namun turut mengundang instansi lain Seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam memberikan materi kesehatan dalam acara sosialisasi namun berfokus mengenai kehidupan berumah tangga. Tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin, dapat dilakukan dengan edukasi, seperti pembinaan keagamaan. Materi yang diberikan kepada pasangan suami istri yaitu mengenai penguasaan dan pemahaman mengenai rukun iman, rukun Islam, tentang bersuci, pengetahuan baca Al-Qur'an, bacaan sholat, akhlak, tujuan dan hikmah perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dan bagaimana pasangan membentuk keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.⁸

Berdasarkan hasil observasi peneliti, dalam melaksanakan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama, seorang penyuluh harus mengetahui dan memahami tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas dengan baik. bimbingan dan nasehat dari penyuluh harus memiliki makna yang dalam agar isi nasehat dapat diinternalisasi dengan baik bahkan diaplikasikan secara komitmen dan konsisten ketika calon pengantin telah menjalani rumah tangganya. Salah satu tugas penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama ialah memberikan penerangan seputar bimbingan pernikahan dan memberikan pembinaan terhadap pasangan calon suami istri yang hendak menikah. Dengan adanya bimbingan pranikah diharapkan dari pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri bisa dipahami dan dijalankan dengan baik oleh pasangan suami istri, sehingga terbentuklah keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

⁸ Muhammad Ali, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* tanggal 22 Desember 2021, pada pukul 09.30 WIB di Lembaga Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada calon pengantin mengenai bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah, menyatakan bahwa:

Saat pelaksanaan bimbingan pranikah saya diberi pertanyaan dan sebagian tidak mampu menjawabnya, hal ini terjadi karena saya kurang belajar dan ilmu saya masih minim, kemudian pada pelaksanaannya karena jarak calon suami saya jauh dan belum sampai di rumah saya, jadi yang mendapatkan bimbingan pranikah hanya saya saja. kemudian saat pemberian bimbingan pranikah waktunya sangat singkat, jadi menurut saya kurang maksimal saat mendapatkan materi yang disampaikan penyuluh di Kantor Urusan Agama, namun walaupun singkat saya mendapatkan pemahaman tentang pernikahan.⁹

Dari hasil wawancara pada salah satu pasangan menikah yang berdomisili di Kecamatan Arse, menyatakan bahwa:

Pada saat melaksanakan bimbingan pranikah pihak Kantor Urusan Agama memang sudah memberikan materi bimbingan kepada kami, baik itu mengenai keagamaan ataupun mengenai keluarga sakinah, namun pada hakikatnya saya belum secara keseluruhan dapat melaksanakannya walaupun saya sudah mengetahuinya.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara wawancara peneliti dengan salah satu tokoh masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Arse, menyatakan bahwa:

Pada tahun 2021 kurang lebih ada 35 pasangan yang mendapatkan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse dan sekitar 20 orang berdomisili di wilayah Kecamatan Arse. Dari 20 pasangan setidaknya ada 15 pasangan yang mengalami perselisihan dalam kehidupan rumah tangganya, padahal sebelum menikah sudah diberikan bimbingan pranikah kepada para pasangan. Banyak ditemui pasangan yang sudah menikah dan telah mendapatkan bimbingan pranikah namun setelah menjalani rumah tangga masih saja mengalami perselisihan dalam rumah tangganya, kebanyakan hal tersebut terjadi pada pasangan yang umur pernikahannya masih muda, yaitu 3 sampai 5 tahun masa pernikahan. Bahkan pasangan yang umur pernikahannya sudah termasuk lama, masih saja mengalami perselisihan dalam rumah

⁹ Sinta, Calon Pengantin, *Wawancara* tanggal 22 Desember 2021, pada pukul 09.00 WIB di Lembaga Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse.

¹⁰ Asna, Pasangan Menikah berdomisili di Kecamatan Arse, *Wawancara* tanggal 26 Desember 2021.

tangga karena tidak mengetahui apa saja hak dan kewajiban dalam berrumah tangga.¹¹

Dari data yang didapat peneliti dari bapak Kepala Lingkungan Lumban Lobu, dimana beliau merupakan mantan Lurah di Kecamatan Arse, peneliti melihat terjadi kesenjangan antara apa yang dikatakan oleh pihak Kantor Urusan Agama dan keadaan dilapangan, jadi peneliti ingin mengetahui bagaimana kualitas Kantor Urusan Agama dalam memberikan bimbingan pranikah dan apa faktor–faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse.

Dengan adanya bimbingan pranikah, diharapkan calon pengantin saat sudah berumah tangga mampu membawa perubahan terhadap kehidupan rumah tangganya. Namun banyak yang ditemukan calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pranikah, setelah menikah tidak mampu mengaplikasikan atau menerapkan apa yang diberikan oleh penyuluh atau kurangnya pengoptimalisasian pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama. Perlunya kesadaran dan tanggung jawab calon pengantin bahwa bimbingan pranikah sangat penting dan mulai memahmi mengenai pranikah dari diri sendiri, dan hal tersebut sebagai bekal untuk menjalani kehidupan rumah tangga, karena bimbingan pranikah merupakan ilmu dasar yang harus dipahami oleh setiap calon pengantin.

Dalam meningkatkan kualitas kegiatan bimbingan pranikah, maka Kantor Urusan Agama, masyarakat dan calon pengantin semestinya harus

¹¹ Fahmi Anto, Kepala Lingkungan Lumban Lobu, Kecamatan Arse , *Wawancara* tanggal 24 Desember 2021, pada pukul 13. 30 WIB Di Kecamatan Arse.

berpartisipasi dalam mengamalkan dan memahami tanggung jawabnya dan mampu berperan aktif dalam mewujudkan keluarga yang yang sakinah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi dengan membuat judul penelitian tentang **“Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan”**.

B. Fokus Masalah

Dengan keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti maka masalah dalam penelitian ini terfokus pada peran kepala dan penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse dalam memberikan bimbingan pranikah.

C. Batasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman pengertian dalam memahami judul penelitian ini, maka peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Peran adalah aspek dinamis, kedudukan (status), kemudian dapat juga diartikan sebagai pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam hubungan sosial tertentu.¹² Peran merupakan tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹³ Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, tindakan, usaha dan tanggung jawab kepala dan penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arse dalam memberikan bimbingan pranikah.

¹² Syaron, dkk, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”, dalam *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 04 No. 048, April 2018, hlm. 2.

¹³ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Daring)*, (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016), <http://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses 17 April 2022.

2. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan, dalam melaksanakan pencatatan pernikahan, memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin dan memberikan nasehat mengenai pernikahan.¹⁴ Kantor Urusan Agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama yang berada di Kecamatan Arse.
3. Bimbingan adalah suatu pengarahan.¹⁵ Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu agar individu yang dibimbing mampu mandiri dengan mempergunakan berbagai bahan melalui interaksi dan pemberian nasehat serta gagasan dan berlandaskan norma-norma yang berlaku.¹⁶ Bimbingan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, bimbingan yang diberikan oleh Kepala KUA dan penyuluh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arse kepada pasangan sebelum menikah.
4. Pranikah berasal dari kata pra dan nikah. Pra merupakan awalan (*prefix*) yang bermakna sebelum. Sedangkan nikah adalah ikatan akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum

¹⁴ Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

¹⁵ Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 854.

¹⁶ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah, (Berbasis Integrasi)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 20.

dan ajaran agama.¹⁷ Kursus pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.¹⁸ Pranikah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses awal memasuki jenjang pernikahan dimana masa ini calon pengantin mulai, mempelajari serangkaian aturan-aturan hukum pernikahan baik hukum sosial, Negara, agama dan aturan dalam rumah tangga dari lembaga Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse.

D. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse dalam memberikan bimbingan pranikah?
2. Apa saja materi yang diberikan penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse saat bimbingan pranikah?
3. Apa saja bentuk-bentuk kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse dalam memberikan bimbingan pranikah?
4. Apa saja faktor-faktor penghambat Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse dalam memberikan bimbingan pranikah?

¹⁷ Fithri Laela Sundani, "Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin", dalam *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Konseling dan Psikotrapi Islam*, Vol. 6 No. 2, April 2018, hlm. 166.

¹⁸ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Pasal 1 No 542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama dalam memberikan bimbingan pranikah.
2. Untuk mengetahui apa saja materi yang diberikan Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse saat pelaksanaan bimbingan pranikah.
3. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse dalam memberikan bimbingan pranikah
4. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse dalam memberikan bimbingan pranikah.

F. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis
 - a. Untuk memperkaya dan dan memperluas ilmu pengetahuan terutama dalam masalah pernikahan dan pentingnya bimbingan pranikah yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran berupa ilmu dakwah yang berkaitan dengan bimbingan pranikah bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan khususnya jurusan Bimbingan dan Konseling Islam (BKI).

2. Secara praktis

- a. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian dengan masalah yang sama.
- b. Sebagai bahan masukan dalam upaya proses bimbingan pranikah dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan berumah tangga. Serta untuk meningkatkan kinerja dan kualitas petugas dalam mengelola Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse.
- c. Untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana sosial (S. Sos) di Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah pemahaman skripsi ini, maka penulis mengklasifikasikan pada lima bab yaitu:

BAB I, berisi pendahuluan memaparkan tentang latar belakang masalah penelitian, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, berisi mengenai kajian pustaka yang terdiri landasan teori yaitu: yang berkenaan dengan pengertian peran, kedudukan Kantor Urusan Agama , tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA), pengertian bimbingan pranikah, tujuan bimbingan pranikah, landasan bimbingan pranikah, masa pranikah, persiapan pranikah, metode bimbingan pranikah, tahapan bimbingan pranikah, dan penelitian terdahulu.

BAB III, adalah metodologi penelitian yang mencakup lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik uji keabsahan data.

BAB IV, berisi tentang hasil penelitian yang terdiri dari tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, materi, bentuk-bentuk kegiatan dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse.

BAB V, Kesimpulan dan Saran-Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran

Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut *role*, dimana defenisinya adalah tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan (*person's task or duty in undertaking*). Peran diartikan sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.¹⁹

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka telah menjalankan peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing masing organisasi atau lembaga.²⁰

Peran adalah tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tanggung jawab), di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi.²¹

¹⁹ Syamsir, *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 86.

²⁰ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 243-244.

²¹ Syaron, dkk “ Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomoho” dalam *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4 No. 48, 2018, hlm 2.

Dari defenisi di atas dapat dirumuskan bahwa peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang disandang, misalnya seseorang melaksanakan kewajiban dan hak sesuai dengan kedudukannya, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana, tugas dan fungsi penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse dalam memberikan bimbingan pranikah.

1. Kedudukan Kantor Urusan Agama

Dalam PMA No. 34 tahun 2016 pasal 1 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, pasal 1 dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota, dimana melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.²²

2. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Adapun tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Pasal 2 dan 3 Tahun 2016 Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya, Kemudian dalam melaksanakan tugasnya tentunya Kantor Urusan Agama kKecamatan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

²² Muhammad Asyagir, "Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat", dalam Jurnal *Unri*, Volume. 4 No. 2 2018, hlm. 2.

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah.
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan Kantor Urusan Agama Kecamatan.²³

3. Penyuluh Kantor Urusan Agama

Penyuluh Agama merupakan bagian profesi dalam jawatan penerangan, sehingga kegiatannya lebih banyak dakwah *bil lisan*. Posisi penyuluh agama berada di bawah Direktur Penerangan agama Islam, dengan demikian dalam setiap Kantor Urusan Agama terdapat penyuluh agama yang terdiri dari beberapa kompetensi dasar, salah satunya dalam bidang pembentukan keluarga sakinah.²⁴

²³ Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Pasal 2 dan 3 Tahun 2016 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan

²⁴ Pajar Hatma Indra Jaya, "Revitalisasi Peran penyuluh Agama Dalam Fungsinya sebagai Konselor dan Pendamping Masyarakat", *dalam Jurnal UIN Sunan Kalijaga*, Vol. 8 N0. 2, Desember 2017, hlm. 341

Penyuluh agama adalah pembimbing ummat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁵ Penyuluh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse.

Seorang pembimbing, penyuluh maupun seorang konselor haruslah orang yang menjadi suri teladan dimana menjadi rujukan dalam perilaku kehidupan sehari-harinya, agar individu yang dibimbing merasa termotivasi dalam mencegah maupun menyelesaikan masalah dalam kehidupannya.²⁶

Seorang penyuluh haruslah memiliki kemampuan dalam berhubungan untuk memengaruhi orang lain agar dapat bekerja sama kearah pencapaian tujuan yang diinginkan, salah satunya memiliki jiwa kepemimpinan pada dirinya sendiri sebelum melakukan bimbingan kepada individu.²⁷

Tugas penyuluh agama Islam fungsional di Kantor Urusan Agama adalah memberikan pembinaan terhadap pasangan calon suami istri yang hendak menikah, dengan adanya bimbingan pranikah diharapkan ketika sudah menikah dapat menerapkna ajaran bimbingan pranikah sehingga terbentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warohmah*.²⁸

²⁵ Keputusan Menteri Agama RI Pasal 1 No. 791 Tahun 1985 tentang Honorarium Penyuluh Agama.

²⁶ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Amzah: Jakarta, 2010), hlm. 259.

²⁷ Isep Zainal Arifin, *Bimbingan Penyuluhan Islam*, (RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2009), hlm. 295.

²⁸ Didik Himmawan dan Nur Hayati, "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberian Bimbingan Pranikah Di KUA Kecamatan Krangkeng Indramayu", *dalam Jurnal Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam*, Vol. No 2, Februari 2021, hlm. 36.

Dalam melaksanakan bimbingan pranikah, tentunya penyuluh harus memiliki beberapa prinsip, sama halnya dengan prinsip bimbingan secara umum yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip berkenaan dengan sasaran layanan, dimana menganggap sama semua individu yang akan dibimbing tanpa membedakan.
- b. Prinsip berkenaan dengan permasalahan individu, dimana mampu memahami apa permasalahan saat melakukan bimbingan maupun konseling.
- c. Prinsip berkenaan dengan program pelayanan, dimana seorang pembimbing merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individu.
- d. Prinsip berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan, dimana saat proses bimbingan maupun konseling haruslah ada kerja sama baik dari individu, keluarga maupun pihak pembimbing untuk mencapai tujuan.²⁹

B. Bimbingan Pranikah

1. Pengertian Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk

²⁹ Farid hasyim, *Bimbingan dan Konseling Religius*, (Ar-Ruzz Media: Yogyakarta, 2010), hlm. 78.

Allah SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.³⁰

Bimbingan pranikah adalah upaya pemberian bantuan untuk membantu calon suami istri oleh pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dalam rumah tangga melalui cara-cara yang menghargai, tolerani dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.³¹

Dari defenisi di atas dapat dirumuskan bahwa bimbingan pranikah adalah bimbingan yang diberi oleh Kantor Urusan Agama dalam membantu calon pengantin dalam memahami apa saja yang harus disiapkan ketika nanti akan membangun rumah tangga.

2. Kedudukan Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah berdasarkan Peraturan Kementerian Agama melalui Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Massal Tentang Kursus Calon Penganting No. DJ II/491 Tahun 2009 Tanggal 10 Desember 2009, terkait modal utama pernikahan yaitu wawasan luas tentang kehidupan rumah tangga, pemerintah Indonesia bereaksi dengan tepat, melalui pengesahan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Peraturan ini menjadi dasar hukum

³⁰ Witrin Noor dan Muhammad Zainal Mustofa, "Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah", dalam *Jurnal Iktisyaf*, Vol. 2 No. 1, Desember 2020, hlm. 15

³¹ Fithri Laela Sundani, "Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin" Dalam *Jurnal Bimbingan, Prnyuluhan, Konseling dan Psikotrapi Islam*, Vol. 6 No. 2, 2018, hlm. 170.

dalam membekali calon pengantin untuk memahami kehidupan berkeluarga. Kursus pranikah ini merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat, untuk itu bimbingan pranikah sangatlah dibutuhkan.³²

Dalam agama Islam sangat memperhatikan proses pembentukan keluarga yang baik sehingga tercipta keluarga *sakinah mawaddah warohmah* yaitu dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Proses awal pembentukan keluarga tentunya dengan cara memilih calon pasangan hidup yang baik berdasarkan agama dan ketakwaan salah satunya dengan bantuan bimbingan pranikah.³³

Keinginan manusia untuk mendapatkan keluarga harmonis ataupun keluarga yang sakinah itu merupakan naluri dan fitrah manusia yang selalu mendambakan ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan, terlebih lagi keluarga yang sakinah dan harmonis merupakan aplikasi langsung dari Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 dan menjadi salah satu landasan pelaksanaan bimbingan pranikah didalam Islam:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

³² Salman Al-Farisi, “Peran Bimbingan Pranikah Dalam Keharmonisan Keluarga, dalam *Jurnal Turatsuna*, Volume. 4 No. 1, Februari 2021, hlm. 47.

³³ Muhammedi, *Bimbingan dan Konseling Islami*, (Larispa Indonesia: Medan, 2017), hlm. 154.

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Ar-Rum: 21).³⁴

Adapun landasan bimbingan pranikah dalam Undang-Undang yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- b. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang gerakan keluarga sakinah.
- c. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengaruh utama Gender dalam pembangunan Nasional.
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Agama.
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.³⁵

3. Tujuan Bimbingan Pranikah

Banyak keluarga yang berantakan dan belum memperhatikan aturan dasar pembentukan keluarga yang didasarkan ajaran agama sehingga terus meningkatnya angka perceraian dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Karena itu salah satu yang penting adalah pembinaan pranikah sebagai salah satu upaya dalam mempersiapkan

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Al Karim dan Terjemahannya*, (Halim: Surabaya, 2018), hlm. 406.

³⁵ Didik Himmawan dan Nur Hayati, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di KUA Kecamatan Kangerang Indramayu, dalam *Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan*, Vo. 1 No 2, Desember 2021, hlm. 39.

calon pengantin dalam membentuk rumah tangga yang bahagia. Dalam kenyataan juga banyak ditemukan pasangan pranikah yang belum memahami terhadap seluk beluk tujuan pernikahan dan keluarga sakinah.³⁶

Tujuan bimbingan pranikah adalah membantu calon pengantin untuk mencegah timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan, seperti membantu memahami hakikat pernikahan, membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan, membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.³⁷

Adapun tujuan bimbingan pranikah adalah sebagai berikut:

- a. Membantu individu mencegah timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dengan, membantu individu memahami tujuan pernikahan, dan memahami hakikat pernikahan secara *Islami*, membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan, membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan, serta membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (*syariat*) Islam.
- a. Membantu individu mencegah timbulnya masalah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya, seperti membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam, membantu individu memahami cara-

³⁶ Samsul Alam, "Pembinaan Dalam Peningkatan Pemahaman Keagamaan Calon pengantin Di KUA Kecamatan Selemam" dalam *Jurnal Bimbingan dan Konseling* Vol. 4 No. 1 Desember, 2019, hlm. 26

³⁷ Mubasyaroh, "Konseling Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia", dalam *Jurnal Konseling Religi: Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 7 No. 2, Desember 2016 hlm. 12.

cara membina kehidupan berkeluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* menurut ajaran Islam.

- b. Membantu individu agar mampu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan saat telah berumah tangga.³⁸

Tujuan bimbingan pranikah salah satunya membentuk keluarga sakinah, dimana membantu keluarga muslim dalam membina keluarga sakinah melalui ilmu, wawasan dan keterampilan yang diberikan kepada calon pasangan suami istri, kemudian mengembangkan materi bimbingan dan pelatihan keluarga sakinah melalui materi gabungan antara agama, ilmu perilaku serta konseling keluarga.³⁹

Dalam mensukseskan pelaksanaan bimbingan pranikah secara keseluruhan bukan hanya dari bantuan penyuluh saat melakukan bimbingan pranikah, namun pendidikan yang paling berpengaruh adalah pendidikan yang diberikan dalam keluarga, apabila di lingkungan keluarga tidak diberikan pendidikan agama dari awal, akan sulit memperoleh kesadaran dan pengalaman agama yang memadai.⁴⁰

4. Asas-Asas Bimbingan Pranikah

Pelayanan bimbingan dan konseling adalah pekerjaan professional yang diberikan oleh pembimbing maupun konselor kepada individu dengan berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas pelayanan konseling secara umum, dimana sebagai dasar pelaksanaan pelayanan seperti asas

³⁸ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 88.

³⁹ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, (Alfabeta: Bandung, 2015), hlm. 172.

⁴⁰ Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (RajaGrafindo Persada: Depok, 2019), hlm. 264.

kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan kasus, dan *tut wuri handayani*.⁴¹

Adapun asas-asas yang berkenaan dengan bimbingan pranikah yaitu sebagai berikut:

a. Asas Kebahagiaan Dunia dan Akhirat

Perkawinan bukan hanya sebuah sistem hidup yang diatur oleh Negara tetapi juga sebagai sistem kehidupan dengan tuntutan agama. Oleh sebab itu setiap kali muncul permasalahan dalam perkawinan maka pasangan suami istri harus segera menyelesaikan masalah tersebut dengan baik dan secara *Islami* agar mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat.

b. Asas *Sakinah Mawaddah Warohmah*

Keluarga bahagia merupakan tujuan dari pernikahan. Untuk mencapai semua itu landasan cinta dan kasih sayang dari orang-orang yang membentuk di dalamnya menjadi sangat penting. Mempersiapkan ilmu dasar mengenai pernikahan merupakan hal yang harus didapatkan oleh pasangan yang ingin menikah, oleh sebab itu proses bimbingan ataupun penyuluhan mengenai pranikah juga harus tetap berpegang teguh pada asas ini agar mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat.

⁴¹ Hartono dan Soedarnadji, *Psikologi Konseling*, (Kencana: Jakarta, 2012), hlm. 39.

c. Asas Komunikasi dan Musyawarah

Komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan keluarga, banyak masalah muncul karena kurangnya komunikasi yang terjalin antara anggota keluarga, diakibatkan tidak adanya komunikasi yang baik bisa mengakibatkan tidak harmonisnya keluarga. Maka dari itu antar pasangan suami istri ataupun keluarga (pihak istri dan pihak suami) dapat melakukan komunikasi dan musyawarah agar masalah yang dihadapi dapat terselesaikan.

d. Asas Sabar dan *Tawakkal*

Segala permasalahan dalam rumah tangga pada dasarnya ada penyelesaiannya, kuncinya adalah usaha dari pasangan suami istri untuk mencari jalan keluar yang baik dan tentunya melibatkan Allah Swt dengan bertawakkal. Seorang pembimbing dapat membantu pasangan untuk tetap tegar dan berusaha mencari solusi terbaik dari masalah yang dihadapi individu.⁴²

5. Materi Bimbingan Pranikah

Materi adalah bahan yang digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pranikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

⁴² Ainur, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 93.

a. Kelompok Dasar

Dalam kelompok dasar ini pembimbing akan menjelaskan materi tentang Undang-Undang pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-Undang Perlindungan Anak, memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang *munakhat*, dan mengetahui prosedur pernikahan sesuai dengan kebijakan Kementerian Agama tentang pembinaan keluarga sakinah dan kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pranikah.

Materi dasar ini disampaikan agar calon pengantin lebih memahami apa saja konsep-konsep pernikahan dan seperti apa nantinya, dengan harapan dapat memahami pengetahuan dasar mengenai pernikahan dan kelak mampu mengatasi dan menyelesaikan masalah dalam rumah tangga dengan baik.

b. Kelompok Inti

Kelompok ini menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga dan manajemen konflik dalam keluarga. Dalam pemberian materi lebih berfokus pada materi tentang keluarga seperti hak dan kewajiban suami istri, dengan pemberian materi ini diharapkan calon pengantin dapat menerapkan dalam kehidupan setelah menikah.

Selain materi yang diberikan, ada beberapa persiapan yang perlu disiapkan calon pengantin menjelang pernikahan, yaitu persiapan ilmu tentang pernikahan, persiapan mental (*psikologis*) dalam menghadapi

pernikahan, persiapan *ruhiyyah* menjelang pernikahan serta persiapan fisik sebelum menikah, yaitu sebagai berikut:

a. Persiapan ilmu tentang pernikahan.

Hal yang perlu dipersiapkan adalah memperjelas tujuan pernikahan, tujuan yang jelas suami istri yang sesuai dengan syariat Islam akan melanggengkan pernikahan. Sebagai muslim yang memiliki rujukan hidup yang jelas, tentu kita tahu bahwa menikah itu merupakan ibadah. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah menimba banyak pahala melalui aktivitas berumah tangga. Menjauhkan diri dan keluarga dari api neraka, dan akhirnya berusaha meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bila seseorang memiliki tujuan seperti ini *insya Allah* hari-hari yang dilaluinya setelah menikah akan tentram dan jika ada masalah akan berusaha dihadapi sesuai dengan hukum-hukum Islam.

b. Persiapan mental atau psikologis dalam menghadapi pernikahan.

Pernikahan adalah kehidupan baru yang sangat jauh berbeda dari masa-masa sebelumnya. Dalam pernikahan berkumpul dua pribadi yang berbeda yang berasal dari keluarga yang memiliki kebiasaan yang berbeda. Didalamnya terbuka semua sifat-sifat asli masing-masing. Mempersiapkan diri untuk berlapang dada menghadapi segala kekurangan pasangan adalah hal yang mutlak diperlukan.

Mengkomunikasikan pikiran dan perasaan dengan baik kepada pasangan juga perlu diperhatikan, agar emosi negatif tidak muncul dalam rumah tangga kita. Di dalam pernikahan juga diperlukan rasa tanggung

jawab untuk untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Sehingga setiap anggota keluarga tidak hanya menuntut hak saja, tetapi berusaha untuk lebih dulu memenuhi kewajibannya dan tentunya seseorang tersebut memulainya dari segi spritualnya terlebih dahulu.

c. Persiapan ekonomi.

Kesiapan ekonomi adalah keadaan seseorang yang siap secara materi untuk melangsungkan pernikahan, siap ekonomi tidak berarti harus kaya raya, namun adanya kesiapan untuk memberi nafkah kelak bagi anggota keluarganya.

d. Persiapan Fisik

Persiapan fisik merupakan persiapan yang tak kalah penting untuk memasuki dunia pernikahan, seperti memahami dan memeriksa kesehatan alat-alat reproduksi agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan setelah menikah. Selain itu calon pengantin harus mengetahui tentang seks yang sehat, banyak pasangan yang sudah menikah tapi tidak tahu bagaimana berhubungan seks dengan sehat dan menyenangkan bagi masing-masing pasangan, hal ini penting karena merupakan bagian dari kunci kebahagiaan dalam berumah tangga.⁴³

6. Masa Pranikah

Dalam bimbingan pranikah ada beberapa masa pranikah yang harus dilakukan oleh calon penganti yaitu sebagai berikut:

a. Persiapan diri

⁴³ Dyah Ayu Sri Handayani, “*Peran Pendidikan Pranikah Dalam membangun Kesiapan menikah Dan Membentuk Keluarga Sakinah*” (Ponorogo: Skripsi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018), hlm. 34.

Persiapan sebelum menjalankan pernikahan perlu diputuskan pada persiapan diri dan perencanaan hidup berkeluarga, seperti belajar untuk mengenal sebanyak mungkin mengenai calon pasangan yang dinikahi, sejauhmana pribadi masing-masing dapat saling mengisi dan menyatu dalam perjalanan hidup.⁴⁴

b. Mengetahui diri sendiri

Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan fisik dan mental diri sendiri dapat mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga, dengan memahami diri sendiri dan berbagi dengan pasangan pasti akan mendapatkan titik tengah dalam menangani suatu masalah.

c. Bekal ilmu

Banyak calon pengantin kurang membekali diri dengan ilmu pengetahuan, mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan kehidupan setelah menikah. Pentingnya memahami apa saja yang harus disiapkan sebelum menikah seperti ilmu agama, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya, dimana hal tersebut menjadi bekal ketika sudah menikah dan dapat mewujudkan keluarga yang harmonis.

d. Kesiapan mental dan memenuhi tanggung jawab

Mental adalah semua unsur jiwa seperti pikiran emosi sikap dan perasaan haruslah disiapkan sebelum menikah, banyak tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh orang yang sudah menikah, dimana sebelum masuk kedalam jenjang pernikahan tersebut calon pengantin harusnya

⁴⁴ Yulia Singgih, *Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman*, (Libri: Jakarta, 2012), hlm. 4.

sudah memahami dan siap dalam melaksanakan tanggung jawab ketika sudah menikah.

e. Masa perkenalan dan peminangan

Masa perkenalan sangatlah penting, pasangan suami istri dapat saling memahami satu sama lain. Kemudian tahapan ini merupakan tahapan terakhir sebelum pernikahan sebagai penyesuaian dan memulai ikatan bagi kedua calon pasangan.⁴⁵

7. Metode Bimbingan Pranikah

Menurut Tohari Munawar, istilah metode secara *etimologi* berasal dari bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan, sedangkan secara *terminologi* metode berarti cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien. Efektif maksudnya adalah antara biaya, tenaga dan waktu berjalan beriringan dan seimbang, sementara efisien adalah dimaksudkan sesuatu yang berkaitan dengan pencapaian suatu hasil.

a. Metode langsung

Metode komunikasi langsung adalah metode yang digunakan konselor untuk melakukan komunikasi langsung (*face to face*) dengan klien yang dibimbing, metode langsung dibagi menjadi :

1) Metode individual

a) Percakapan pribadi, yaitu konselor bertatap muka dengan konseli.

⁴⁵ Meli Selpianna, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah" (Padangsidempuan: Skripsi IAIN Padangsidempuan, 2020), hlm. 18.

- b) Kunjungan ke rumah (*home visit*), konselor mengadakan dialog dengan klien tetapi dilaksanakan di rumah klien.
- c) Kunjungan dan observasi kerja, yaitu konselor melakukan percakapan individual sekaligus mengamati kerja klien dan Lingkungannya.

2) Metode kelompok

- a) Diskusi kelompok, yaitu konselor melakukan bimbingan dengan cara mengadakan diskusi bersama para klien dalam suasana kelompok yang mempunyai masalah yang sama.
- b) Karyawisata, yaitu bimbingan kelompok yang dilakukan secara langsung dengan mempergunakan ajang karyawisata sebagai forumnya.
- c) *Sosiodrama* dan *psikodrama*, yaitu konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk mencegah serta memecahkan masalah (*psikologis*).
- d) *Group Teaching*, yaitu pemberian bimbingan dengan memberikan materi bimbingan tertentu (ceramah) kepada kelompok yang telah disiapkan.

b. Metode tidak langsung

- a) Metode individual, yaitu tekniknya menggunakan surat menyurat, telepon, internet dan media lainnya yang dapat digunakan dalam menyampaikan informasi secara tidak langsung.
- b) Metode kelompok, yaitu tekniknya melalui papan bimbingan, surat

kabar, brosur, radio, televisi, internet dan sebagainya.⁴⁶

8. Sarana Prasarana Bimbingan Pranikah

Sarana dan prasaran bimbingan pranikah adalah peralatan dan perlengkapan yang menunjang tercapainya tujuan layanan bimbingan Pranikah. Secara garis besar sarana prasarana bimbingan diklasifikasikan menjadi empat bagian yaitu, ruang bimbingan, instrument pengumpulan data, kelengkapan penunjang teknis baik itu dalam instansi maupun luar instansi, serta dokumen penunjang.⁴⁷

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang ingin dilaksanakan, akan menjadi bahan pertimbangan dan dapat dijadikan bahan referensi maupun gambaran dalam pelaksanaan oleh peneliti, untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan dalam peneliti ini dengan peneliti sebelumnya.

1. Skripsi yang disusun oleh Netti, NIM. 121200028, dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Tahun 2017 di IAIN Padangsidempuan, yang berjudul “Peranan Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal. Hasil penelitian ini adalah pihak KUA sinunukan sudah melakukan tugas dan fungsinya secara maksimal dengan memberikan

⁴⁶ Tohari Munawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1002), hlm. 78.

⁴⁷ Fithri, “Layanan Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin”, dalam *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Dan Psikotrapa Islam*, hlm. 172.

materi-materi bimbingan pranikah untuk menciptakan keluarga yang harmonis, namun kurangnya kesadaran masyarakat untuk memfungsikan layanan BP4 di KUA Sinunukan mengakibatkan belum tercapai secara maksimal terbentuknya keluarga sakinah.

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti adalah sama-sama meneliti mengenai materi apa saja yang diberikan KUA dalam bimbingan pranikah serta apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung pelaksanaan bimbingan pranikah. Sedangkan perbedaannya peneliti terdahulu lebih berfokus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan instansi pendorong untuk menjadi keluarga sakinah di KUA Sinunukan, sedangkan peneliti lebih memfokuskan mengenai apa saja kegiatan yang dilakukan KUA Kecamatan Arse dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang bimbingan pranikah, serta hambatannya dalam melakukan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Arse.

2. Skripsi yang disusun oleh Saphira Adlina, NIM. 150402086, dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam tahun 2017 di Universitas Negeri Ar-Raniry, yang berjudul Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja (Studi analisis Materi Bimbingan Pranikah). Hasil penelitian ini adalah pihak KUA Kecamatan Kutaraja belum sepenuhnya berjalan dengan baik dimana kurangnya waktu

pemberian materi pranikah. Namun sudah memberikan materi- materi yang diberikan oleh penyuluh berkenaan dengan fiqih *munakahat*, kesehatan reproduksi, kewajiban suami-istri dan tentunya masih banyaknya calon pengantin yang belum mengamalkan materi dari bimbingan pranikah yang ada.

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti adalah sama-sama meneliti mengenai materi apa saja yang diberikan KUA dalam bimbingan pranikah. Sedangkan perbedaannya peneliti terdahulu lebih berfokus kepada bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kutaraja menggunakan studi Analisis mengenai materi yang diberikan penyuluh, sedangkan peneliti lebih terfokus kepada peran KUA dalam memberikan bimbingan pranikah, dan menambahkan mengenai faktor penghambat pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Arse.

3. Skripsi yang disusun oleh Meli Selpiana Hasibuan, NIM. 1530200067, dari Prodi bimbingan Konseling Islam tahun 2020, yang berjudul Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat dalam Memberikan Bimbingan Pranikah. Hasil penelitian ini yaitu KUA Kecamatan Angkola Barat sudah menjalankan fungsinya secara maksimal, SDM di KUA Angkola Barat sudah lengkap, tugas pokok KUA Kecamatan Angkola Barat dalam memberikan bimbingan

pranikah yaitu dengan penyuluhan mengenai keagamaan dan akhlak, model bimbingan yang dilakukan yaitu bimbingan harian ataupun individual.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah sama-sama meneliti di KUA dan ingin mengetahui apa peran ataupun peranan KUA dalam memberikan bimbingan pranikah. Sedangkan perbedaannya peneliti terdahulu lebih berfokus kepada apa saja peran KUA melihat dari tugas dan fungsinya dalam memberikan bimbingan pranikah dan peneliti lebih berfokus kepada apa saja bentuk materi yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah walaupun SDM di KUA Kecamatan Arse masih tergolong minim, serta didalamnya menambahkan faktor-faktor penghambat bimbingan pranikah.

4. Jurnal oleh Didik Himmawan & Nur Hayat, Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di KUA Kecamatan Krangkeng Indramayu , Jurnal Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Vol. 1 No. 2, 2021. Hasil penelitian ini adalah peran penyuluh Agama Islam fungsional di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krangkeng, sebagai motivator untuk calon pengantin agar dapat membina keluarga dan memiliki keluarga yang harmonis sudah berjalan baik.

Adapun persamaannya yaitu peneliti sama-sama meneliti di Kantor Urusan Agama sebagai objek penelitian. Sedangkan perbedaannya

penelitian terdahulu lebih berfokus mengenai peran penyuluh Agama serta fungsinya untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah* dan *warohmah* di Kecamatan Karangeng Indramayu. Sedangkan peneliti lebih berfokus mengenai apa peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse dalam memberikan bimbingan pranikah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian tentang peran Kantor Urusan Agama dalam memberikan bimbingan pranikah di Kecamatan Arse dilakukan pada bulan Desember 2021 sampai dengan bulan April 2022 di lembaga Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse.

2. Lokasi Penelitian

Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga, serta kemampuan peneliti perlu dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian, berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berlokasi di Lembaga Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse yang berada di lingkungan Arse Julu Kecamatan Arse. Letaknya berada di jalan Simangambat dan mudah dilalui sarana transportasi. Lokasi ini dipilih karena di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse belum pernah dilakukan penelitian tentang peran Kantor Urusan Agama dalam memberikan bimbingan pranikah di Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan.

B. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan. Secara *holistik* dan dengan cara deskriptif dalam bentuk

kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁴⁸

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, dimana peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami dan bersipat penemuan.⁴⁹

Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan *etnometodologi* dimana mempelajari tentang bagaimana individu menciptakan metode dalam mencapai dan memahami kehidupan sehari-hari.⁵⁰ Kemudian menggunakan metode deskriptif, metode ini ditujukan untuk mendeskripsikan apa saja peran penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan dalam memberikan bimbingan ataupun penyuluhan pranikah kepada para calon pengantin (catin).

Analisis SWOT adalah analisis yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknes*) dan ancaman (*threats*). Analisis ini didasari pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif

⁴⁸ Lexsy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2016), hlm. 6.

⁴⁹ Ahmad Nizar, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Ciptapustaka Media: Bandung, 2016), hlm. 19.

⁵⁰ Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi Dan Prakteknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 157.

akan memaksimalkan kekuatan dan peluang yang ada serta meminimalkan kelemahan dan ancaman.⁵¹

Analisis SWOT merupakan sebuah instrumen perencanaan strategis klasik yang memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik dalam menentukan sebuah strategi. Instrumen ini memudahkan para praktisi untuk menentukan apa yang bisa dicapai, dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh mereka.⁵²

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data *Strength Weakness Opportunity Threat (SWOT)*, yaitu proses analisa dilakukan dengan melihat semua kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, sehingga dapat mengetahui bagaimana peran Kantor Urusan Agama dalam memberikan bimbingan pranikah.

C. Informan Penelitian

Sumber data dalam penelitian menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pemilihan sampel yang berdasarkan pada suatu karakteristik tertentu dalam suatu populasi yang memiliki hubungan dominan sehingga dapat digunakan untuk mencapai tujuan peneliti.⁵³

Adapun *purposive sampling* dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse dan penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, dan calon pengantin yang sudah mendapatkan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse.

⁵¹ Anissa Mayang Indri Astuti, "Analisis SWOT Dalam Menentukan Strategi Pemasaran (Studi Kasus Di Kantor Pos Kota Malang 56100)", Dalam *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 17, No. 2, 2020, hlm. 62.

⁵² Fajar Nur Aini DF, *Teknik Analisis SWOT*, (Yogyakarta, Permata Buku, 2017), hlm. 7.

⁵³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenada Media 2014), hlm.155.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui wawancara peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.⁵⁴

1. Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari, sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu sumber data yang diperoleh dari kepala Kantor Urusan Agama, 8 penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse serta 5 pasangan calon pengantin yang melaksanakan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse.
2. Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap yang dibutuhkan untuk mendukung kevaliditasan data primer yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari penelitian ini adalah 3 orangtua calon pengantin, 2 tokoh masyarakat berdomisili di Kecamatan Arse.

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta 2006), hlm. 129.

E. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan, dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala yang dihadapi atau diteliti, baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan yang diadakan.⁵⁵

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian, dimana pengamatan ini bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Sebagai metode ilmiah observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena yang diselidiki secara sistematis.⁵⁶

Observasi dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang dilaksanakan kepala dan penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse dalam melaksanakan kedudukan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan bimbingan pranikah.

⁵⁵ Winarno Suharman, *Dasar Metode Teknik Penelitian*, (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 36.

⁵⁶ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian: Republik Realation Dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.⁵⁷

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak wawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Secara umum dikenal tiga macam pedoman wawancara yaitu sebagai berikut:

- a. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci item demi item lengkap dengan alternatif jawabannya.
- b. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar yang akan ditanyakan ketika dilapangan.
- c. Pedoman wawancara semi terstruktur yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci, akan tetapi pewawancara masih menggali data lagi lebih mendalam selain yang sudah tercantum dalam pedoman wawancara.⁵⁸

⁵⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 194.

⁵⁸ Syukur Kholil, *Metododologi Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2006), hlm.102

Pedoman wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur dengan terjun kelapangan secara langsung dengan mewawancarai kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, dan calon pengantin (catin) yang sedang melakukan bimbingan pranikah, dengan pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental yang dapat memberikan informasi bagi proses pelaksanaan penelitian.⁵⁹

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan pengumpulan dokumen, dalam penelitian dapat berupa pengumpulan bahan tertulis seperti berita di media, notulen-notulen rapat, surat menyurat dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang diperlukan.⁶⁰

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif deskriptif, penelitian ini bersifat non hipotesis yang tidak memerlukan rumus statistik. Apabila ditinjau dari cara dan analisis datanya dapat digolongkan kepada *research deskriptif* yaitu penelitian yang menggambarkan secara kualitatif, adapun tahapan analisis data yaitu:

⁵⁹ Natalina Nilmasari, "Memahami Studi Dokumentasi Dalam Penelitian Kualitatif", dalam *Jurnal Wacana*, Vol. 13 No. 2, Juni 2014, hlm. 176.

⁶⁰ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2014), hlm. 21.

1. Klasifikasi data, yaitu mengelompokan data sesuai dengan topik pembahasan.
2. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali data yang masih kurang dan mengkesampingkan data yang kurang relevan.
3. Deskripsi data menggunakan dimensi secara sistematis, secara deduktif dan induktif sesuai dengan sistematika pembahasan.
4. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelum belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum pasti sehingga diteliti menjadi jelas.⁶¹

Analisis data dalam penelitian ini adalah untuk melihat apa saja kekuatan serta kelemahan penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse dalam memberikan bimbingan pranikah baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), pelaksanaan maupun keadaan lembaga (sarana prasarana) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse .

G. Teknik Uji Keabsahan Data

Teknik pengujian keabsahan data adalah peningkatan kepercayaan dalam penelitian, dimana dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan *triangulasi*, *triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek

⁶¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 92-99.

penelitian melalui kejujuran peneliti, sumber data, metode dan triangulasi dengan teori.⁶²

Data yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan dibandingkan kembali dengan data yang dapat melalui hasil wawancara dari kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, penyuluh, staf dan calon pengantin agar peneliti mengetahui validitas yang didapatkan. Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang disampaikan oleh sumber data primer dengan data skunder.
3. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta dilapangan.

⁶² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Kencana: Jakarta: 2007), hlm. 265.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse

Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse secara resmi dibangun pada tahun 2003 dan mulai berlangsung melaksanakan bimbingan pranikah di wilayah Kecamatan Arse. Secara geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse berada di Jalan Simangambat, Lingkungan Jonggo Julu, Kelurahan Arse Nauli, Kecamatan Arse, dan berbatasan dengan empat kecamatan yang berada disekitarnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur dengan Kabupaten Padang lawas Utara.
- b. Sebeleh Selatan dengan Kecamatan Sipirok.
- c. Sebelah Barat dengan Kabupaten Tapanuli Utara.
- d. Sebelah Utara dengan Kecamatan Saipar Dolok Hole.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara mengenai sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse dengan Bapak Muhammad Ali Harahap, menyatakan bahwa:

Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse lahir sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Keputusan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dimana menjalankan sebagian tugas Kantor Urusan Agama Kabupaten dalam bidang penasehat perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian. Secara singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse merupakan Kantor Urusan Agama yang berdiri di Lingkungan Jonggol Julu, kemudian letaknya sebelah Timur Lingkungan

⁶³ Halaman Profil Kecamatan Arse, <http://arde.tapselkab.go.id/hal-profile-kecamatan.html>. (Diakses pada tanggal 11 Maret 2022 jam 11. 00 WIB).

Arse Julu, sebelah Utara Lingkungan Lumban Lobu dan sebelah Selatan Lingkungan Jonggol Jae. Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse kurang lebih sudah berdiri selama 18 Tahun, Bapak Amir Husein merupakan Kepala Kantor Urusan Agama pertama yang berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse dan mulai aktif melakukan bimbingan pranikah secara sederhana dan hingga saat ini berusaha melaksanakannya secara maksimal.⁶⁴

Adapun daerah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse terdiri dari beberapa desa dan kelurahan sebagaimana dipaparkan dalam table berikut:

Tabel 1

Nama-nama Desa dan Kelurahan di wilayah Kecamatan Arse

No	Nama Desa/ Kelurahan
1	Kelurahan Arse Nauli
2	Kelurahan Lancat
3	Desa Pinagar
4	Desa Aek Haminjon
5	Desa Pardomuan
6	Desa Nanggarjati Hutapadang
7	Desa Nanggarjati
8	Desa Sipogu
9	Desa Natambang Roncitan
10	Desa Dalihan Natolu

Sumber : Halaman Profil Kecamatan Arse

Sementara itu daftar nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse dari tahun 2003 sampai dengan sekarang dapat dipaparkan sebagai berikut:

⁶⁴ Muhammad Ali Harahap, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* Tanggal 01 Maret 2022, Pada Pukul 10.00 WIB .

Tabel. 2
Daftar Nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse
tahun 2003-2022

No	Nama	Masa Jabatan
1	Amir Husein	2003-2005
2	Jindar Tamimi Harahap	2005-2008
3	Hamdan Siregar	2008-2011
4	Syahrin Simbolon	2011-2015
5	Shophilan	2015-2018
6	Jindar Tamimi Harahap	2018-2021
7	Muhammad Ali	2021-2022

Sumber: Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse

Mengenai jumlah peserta bimbingan pranikah, Operator Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse menyatakan bahwa:

Dari data yang terkumpul mulai dari awal Januari 2021 sampai sekarang, ada 28 pasangan calon pengantin yang terdaftar di buku laporan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, namun faktanya saat diadakannya bimbingan pranikah sebagian calon pengantin hanya diwakili oleh sepihak pasangan, karena memiliki kendala masing-masing, dan tentunya sudah melakukan konfirmasi ke pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse.⁶⁵

2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse

a. Visi

Adapun visi Kantor Urusan Agama yaitu dapat terwujudnya pelayanan yang profesional dan nilai-nilai keagamaan yang Islami

⁶⁵ Delima, Operator kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* Tanggal 11 Maret 2022, Pada Pukul 10.00 WIB .

sebagai landasan moral dan spritual dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan Kecamatan Arse.

b. Misi


- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi nikah dan rujuk.
- 2) Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengembangan keluarga sakinah serta sosialisasi produk makanan halal.
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan ibadah sosial keagamaan dan pengembangan pemberdayaan zakat, infak dan shodaqoh.
- 4) Optimalisasi pensertifikatan tanah wakaf.
- 5) Pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan dalam proses pembangunan.
- 6) Memperkokoh kerukunan ummat beragama atas dasar saling menghormati.
- 7) Peningkatan pembinaan jamaah haji.
- 8) Mendorong berkembangnya masyarakat madani yang didasari nilai-nilai religi dan nilai-nilai luhur budaya daerah.⁶⁶

3. Struktur Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2022

Struktur Organisations Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse tersusun dari kepala, pengawas, penyuluh, operator dan staff, sebagaimana dipaparkan dalam struktur organisasi berikut:

Tabel 3
Struktur Organisasi KUA Kecamatan Arse
Tahun 2022

⁶⁶ Lembaga Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, Profil 2022.



Sumber: Operator Kantor Urusan Agama Kecamatan

4. Peserta Bimbingan Pranikah

Adapun nama pasangan bimbingan pranikah yang diteliti yaitu sebagai berikut:

Tabel. 4

Nama peserta bimbingan pranikah

No	Laki-laki	Perempuan
1	Nama : Ernawai Usia : 23 Tahun Pendidikan : S1 keperawatan Pekerjaan : Honorer Alamat : Hutapadang	Nama : Syaputra Umur : 24Tahun Pendidikan: S1 Pekerjaan : Honorer Alamat : Sipirok
2	Nama : Sita Ritonga Umur : 22 Tahun Pendidikan : SMP Pekerjaan : - Alamat : Arse Nauli	Nama : Dollie Umur : 23 Tahun Pendidikan: SMP Pekerjaan : Wirasuasta Alamat : Kelurahan Lancat

3	Nama Pendidikan : S1 Pekerjaan : Honorer Alamat : Arse Nauli	:	Nama : Hasan Pakpahan Umur : 26 Tahun Pendidikan: SMP Pekerjaan : Wirasuasta Alamat : Hutapadang
4	Nama Pendidikan : SMK Pekerjaan : - Alamat : Sipogu	:	Nama : Wirayuda Umur : 22Tahun Pendidikan: SMP Pekerjaan : Wirasuasta Alamat : Kelurahan Lancat
5	Nama Umur : 24Tahun Pendidikan : S1 Pekerjaan : Honorer Alamat : Arse Jae Dolok	:	Nama : Ilham Umur : 24Tahun Pendidikan: S1 Pekerjaan : Wirasuasta Alamat : Batabf Toru

Sumber: Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse

5. Sarana Prasarana di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse

Berdasarkan hasil observasi peneliti sarana dan prasarana di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, memiliki 4 ruangan, yaitu ruangan kepala Kantor Urusan Agama, ruang Bimbingan pranikah, ruang staff dan operator dan ruangan untuk tamu. Bangunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse secara keseluruhan relative kecil dan sempit. Mengenai perangkat-perangkat untuk menyelesaikan administrasi calon pengantin sudah lengkap. Namun pada hakikatnya sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat mendukung untuk kelangsungan bimbingan pranikah demi mencapai tujuan yang diinginkan, dari segi Sumber Daya manusianya masih kurang, para penyuluh hanya terdiri dari penyuluh laki-laki, tidak ada penyuluh perempuan, hal tersebut merupakan hal yang sangat penting, karena calon pengganti ada juga yang perempuan tentunya dibutuhkan calon penyuluh perempuan juga.

B. Temuan Khusus

1. Tugas Dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse

Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah

Dari hasil observasi peneliti, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama, dimana tugas Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten Tapanuli Selatan dibidang Urusan Agama Islam wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka harus menjalankan fungsi nya, yaitu pelayanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse melakukan program pelayanan bimbingan keluarga sakinah, pelayanan bimbingan akhlaq, pelayanan bimbingan kemasjidan, pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syariah, pelayanan bimbingan dan penerangan Islam, pelayanan bimbingan zakat dan waqaf, pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arse, dan layanan bimbingan manasik haji. Dari beberapa program di atas, peneliti hanya memusatkan perhatiannya pada pelayanan bimbingan pranikah dan keluarga sakinah. Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse mempunyai tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan dalam memberikan bimbingan pranikah.

Ada beberapa tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama, yaitu sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pencatatan nikah.
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.

- d. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- e. Pelayanan bimbingan dan penerangan ajaran agama islam.
- f. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
- g. Pelaksanaan bimbingan masakih haji.⁶⁷

Dari beberapa pelayanan di atas, peneliti hanya berfokus pada bimbingan pelayanan keluarga sakinah dalam melaksanakan bimbingan pranikah. Kemudian kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse menyatakan bahwa:

Tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse tentunya berlandaskan dari Peraturan Undang-Undang yang berlaku, salah satunya yaitu dari Putusan Menteri Agama No. 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama bertugas sebagai pelaksana sebagian tugas Kementerian Agama tingkat Kabupaten yaitu Kementerian Agama Tapanuli Selatan dan dilaksanakan dengan menjalankan fungsi-fungsi yang ada seperti pelayanan dan administrasi mengenai pernikahan, pelayanan bimbingan keluarga sakinah dan penerangan agama Islam.⁶⁸

Dilanjutkan hasil wawancara dengan penyuluh, bapak Bahron menyatakan bahwa:

Tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse adalah melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kabupaten Tapsel dimana sesuai dengan yang diminta peneliti lebih berfokus kepada bimbingan pranikah tentunya merujuk kepada bimbingan keluarga sakinah, pencatatan nikah talak dan rujuk serta menekankan nilai-nilai agama juga.⁶⁹

Berdasarkan hasil observasi peneliti memang betul bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse telah menjalankan tugasnya dimana sudah

⁶⁷ Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016.

⁶⁸ Muhammad Ali Harahap, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* Tanggal 11 Maret 2022, Pada Pukul 10.00 WIB .

⁶⁹ Bahron, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* Tanggal 11 Maret 2022, Pada Pukul 11.00 WIB .

menjalankan sebagian tugas Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan, salah satunya sudah menerapkan bimbingan pranikah dan bimbingan keluarga sakinah kepada masyarakat Kecamatan Arse.

a. Tugas dan fungsi penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse

Berdasarkan hasil observasi peneliti tugas dan fungsi penyuluh telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama sebagai pembimbing untuk calon pasangan suami istri, penanggung jawab bidang masing-masing, namun mampu berkontribusi juga dalam kegiatan bidang yang lain dalam membantu penyuluh lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. berkenaan bimbingan pranikah yaitu sebagai berikut:

1) Pemberantasan Buta Aksara

Berdasarkan observasi peneliti, penanggung jawab dalam bidang ini adalah bapak Agus Salim Hutasuhut dan Muhammd Taslim, dimana saat bimbingan pranikah lebih menekankan dalam tata cara baca Al-Quran dan tentunya berkenaan dengan materi yang lain sesuai dengan materi yang telah ditetapkan.

Saat menyampaikan bimbingan pranikah bapak Agus Salim dan Muhammad Taslim memberikan materi mengenai seputaran tata cara baca Al-Quran dan masuk kemateri yang lain yang telah ditetaapkan oleh Kantor Urusan Agama. Walaupun masih banyak ditemui para calon pengantin yang belum pas daalam pelafalan Al-

Quran, para penyuluh tetap mengajari dengan perlahan kepada calon pengantin dan tentunya memberikan motivasi kepada calon pengantin. Sebagaimana bapak penyuluh menyatakan bahwa:

Dalam bidang pemberantas buta aksara saya ditetapkan sebagai penanggung jawabnya, dimana saat bimbingan pranikah saya lebih merujuk kedalam tata cara baca Al-Quran, keutamaan shollowat, mauled naabi, sifat wajib rasul dan lain, dan tentunya membawakan materi yang telah ditentukan oleh lembaga Kantor urusan Agama.⁷⁰

2) Keluarga Sakinah

Berdasarkan hasil observasi peneliti penanggung jawab mengenai bimbingan keluarga sakinah diberikan kepada bapak Ali Basri dan bapak Hasanuddin, dimana khusus memberikan bimbingan keluarga sakinah di dimana saat bimbingan pranikah mereka lebih menekankan kepada materi bimbingan keluarga sakinah, namun tetap menjelaskan materi-materi yang telah ditetapkan Kantor urusan Agama.

Saat menyampaikan materi biasanya bapak Ali Basri terlebih dahulu mencairkan suasana dengan memberikan lawakan kepada calon pengantin, kemudian masuk kedalam materi dengan memberikan arahan untuk memilih pasangan yang tepat dan tentunya sesuai dengan kriteria, memelihara komunikasi yang baik, menjalankan kewajiban suami-istri dengan penuh tanggung jawab, menekankan pondasi agama.

⁷⁰ Agus Salim, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* Tanggal 25 Maret 2022, Pada Pukul 11.00 WIB .

3) Bimbingan Aqidah dan Akhlak

Berdasarkan hasil observasi peneliti penanggung jawab mengenai bimbingan aqidah dan akhlak diberikan kepada bapak Mangarahot Pakpahan, Marhalim dan bapak Bahron Siregar. Pada saat melakukan bimbingan lebih berfokus kepada bidang akhlaq dan aqidah.

Saat memberikan materi bimbingan pranikah ketiga penyuluh yang bertanggung jawab dalam bidang ini, terlebih dahulu membahas mengenai aqidah dan akhlak kepada calon pengantin dan setelah itu masuk kepada materi yang telah ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse. Yang lebih cenderung menyampaikan ayat-ayat sebelum memulai bimbingan pranikah yaitu bapak mangarahon pakpahan, dimana beliau terlebih dahulu memberikan ceramah singkat untuk mencairkan suasana dan kemudian menyampaikn materi yang telah disiapkan.

b. Tugas dan fungsi operator dan staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse

Berdasarkan hasil observasi peneliti, tugas pokok dan fungsi operator Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse yaitu memeberikkan pelayanan administrasi pada calon pengantin saat melaksanakan bimbingan pranikah, mengeluarkan jadwal, mengeluarkan buku nikah dan berhubungan kepada data-data administrasi lainnya.

Kemudian para staaf juga bertugas dalam memberikan pelayanan kepada para calon pengantin dimana disini juga membantu operator dalam kesekretariatan dalam kegiatan yang ada di kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, salah satu dalam bidang bimbingan pranikah.

Adapun program Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksana pelayanan pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, tugas Kantor Urusan Agama di Kecamatan Arse sudah menerapkan pelayanan pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan setelah hal demikian barulah diberikan bimbingan pranikah kepada para calon pengantin. Berdasarkan hasil wawancara mengenai tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse dengan Bapak Ali Basri menyatakan bahwa:

Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse dalam memberikan bimbingan pranikah yaitu sebagai pelaksanaan pelayanan pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah. Setelah calon penganti mendaftarkan diri, selanjutnya akan menentukan jadwal dan memberikan bimbingan pranikah dan memberikan pelayanan kepada setiap calon pengantin yang ingin menikah sehingga terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, memberikan bimbingan dan nasehat kepada calon pengantin terutama pada bidang aqidah, fiqih pernikahan kemudian memberi gambaran mengenai kehidupan rumah tangga yang ideal, memberikan penataran kepada calon pengantin dengan materi-materi yang berhubungan dengan pernikahan, kemudian melakukan evaluasi kegiatan dalam kegiatan penyuluhan.⁷¹

⁷¹ Ali Basri, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* Tanggal 11 Maret 2022, Pada Pukul 10.00 WIB

Dilanjutkan hasil wawancara dengan operator KUA Kecamatan

Arse menyatakan bahwa:

Memberikan pelayanan mengenai administrasi kepada calon pengantin merupakan tugas dan fungsi lembaga Kantor Urusan Agama dimana pendataan ini akan dilaporkan kepada Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mensukseskan hal tersebut tentunya harus menyusun statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.⁷²

b. Memberikan pemahaman Keagamaan

Berdasarkan hasil observasi peneliti, memang benar saat bimbingan praikah para penyuluh memberikan bimbingan keagamaan dimana hal tersebut merupakan pondasi awal untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Adapun wawancara tentang pembinaan keagamaan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse dalam memberikan bimbingan pranikah dengan penyuluh Marahalim Harahap menyatakan bahwa:

Pengetahuan keagamaan menjadi ilmu dasar yang harus di pahami oleh calon pengantin. Dalam hal ini orangtua harus menyadari betapa pentingnya pendidikan agama bagi setiap anggota keluarga khususnya bagi anak-anak pendidikan agama harus ditanam sejak dini, karena perkembangan anak sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan budi pekerti dan kepribadian mereka. Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse mengadakan pembinaan dimulai dari segi keagamaan, peran agama tidak cukup hanya diketahui dan dipahami akan tetapi harus dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap manusia atau anggota keluarga, sehingga kehidupan dalam berumah tangga dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh ketentraman dan keharmonisan yang dibekali dengan agama.⁷³

⁷² Delima, Operator Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* Tanggal 11 Maret 2022, Pada Pukul 10.00 WIB

⁷³ Marahamlim Harahap, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* Tanggal 01 Maret 2022, Pada Pukul 10.00 WIB .

Pemahaman agama merupakan hal terpenting dalam kehidupan, karena kebahagiaan dan kesuksesan orang tidak lepas dari nilai-nilai keagamaan, dalam pelaksanaan bimbingan pranikah menanamkan nilai-nilai agama akan ditanyakan kepada calon pengantin dan tentunya yang belum dipahami akan disampaikan menggunakan metode ceramah oleh para penyuluh, untu mencapai tujuan dari bimbingan pranikah yaitu terciptanya keluarga yang sakinah.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan calon penganti dan pasangan yang sudah menikah, menyatakan bahwa:

Saat diberikannya bimbingan keagamaan dan penyuluh bertanya kepada saya, banyak pertanyaan yang saya jawab, karena saya sudah mempelajarinya sebelum melakukan bimbingan pranikah, namun masih ada juga hal-hal mendalam yang diberikan kepada saya, dan baru saat itu saya mengetahuinya, salah satunya seperti kita terlebih dahulu harus mementingkan kehidupan akhirat baru kehidupan dunia, namun pada hakikatnya saya sendiri terlalu lalai dan lebih mementingkan dunia, ini merupakan pelajaran yang sangat bagus menurut saya.⁷⁵

Dilanjutkan hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Arse, menyatakan bahwa:

Saat melaksanakan bimbingan pranikah dulu, saya memang diberikan pengetahuan tentang keagamaan, sebelum membahas mengenai tentang keluarga saya diberikan materi tentang eagamaan terlebih dahulu seperti rukun iman dan rukun islam, bersuci, tentang baca quran dan setelahnya masuk mengenai keluarga. Banyak ilmu yang saya dapatkan saat bimbingan pranikah salah satunya dalam bidang agama, berhubung dari kecil saya hanya bersekolah di umum dan pengetahuan agama saya kurang hal ini mejadi pengalaman yang bagus menurut saya, namun karena relatif singkat aktunya, walaupun sedikit saya dapat mengaplikasikannya.⁷⁶

⁷⁴ Agus salim Hutasuhut, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* Tanggal 11 Maret 2022, Pada Pukul 15.00 WIB .

⁷⁵ Erna, Calon Pengantin, *Wawancara* Tanggal 01 Maret 2022, Pada Pukul 10.00 WIB.

⁷⁶ Yenni, Masyarakat Kecamatan Arse yang sudah Mendapat Bimbingan Pranikah, *Wawancara* Tanggal 01 Maret 2022, Pada Pukul 11.00 WIB

c. Pelaksanaan pelayanan bimbingan keluarga sakinah

Berdasarkan Observasi peneliti, program pelayanan bimbingan keluarga sakinah yang tentunya dilandasi dengan pemahaman keagamaan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse sudah dilaksanakan dengan memberikan materi dan motivasi kepada calon pengantin, untuk mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang sejahtera bagi calon pengantin sehingga akan tercipta kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga. Sebagaimana penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse menyatakan bahwa:

Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse memberikan bimbingan pranikah tentang pentingnya keluarga yang sakinah dengan memperhatikan berbagai aspek dalam pembentukannya, keluarga yang sejahtera tidak muncul begitu saja tetapi harus ada upaya untuk mewujudkannya, salah satunya menjadikan rumah sebagai tempat tinggal yang nyaman, menjalin komunikasi yang baik pada setiap anggota keluarga serta sering meluangkan waktu berkumpul bersama keluarga, kebersamaan yang terjalin menjadikan suasana rumah tangga yang hangat serta anggota keluarga bisa saling mengerti satu sama lain sehingga keluarga itu akan terwujud. Pembangunan keluarga sakinah diarahkan kepada terwujudnya kehidupan keluarga sebagai nilai-nilai agama dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan membina ketahanan keluarga agar mampu mendukung kegiatan pembangunan.⁷⁷

Dilanjut hasil wawancara penyuluh, bapak Marhalim menyatakan bahwa:

Agar terciptanya keluarga yang sakinah, kami memberikan pemahaman kepada calon pengantin dimana haruslah memiliki kesatuan agama ataupun aqidah, kesanggupan mewujudkan ketentraman, pergaulan yang baik atas dasar cinta dan kasih sayang, mampu menjalankan hubungan kekeluargaan, mampu

⁷⁷ Taslim, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* Tanggal 01 Maret 2022, Pada Pukul 10.00 WIB.

membagi tugas dan kewajiban masing masing, serta mampu menyelesaikan masalah dengan secara baik.⁷⁸

Dilanjut hasil wawancara penyuluh, bapak Marhalim menyatakan bahwa:

Perlu ditumbuhkan kesadaran calon pengantin maupun masyarakat akan pentingnya kesejahteraan keluarga ataupun keluarga sakinah yang dilandasi oleh rasa tanggung jawab, sukarela dan nilai-nilai agama, sebagai upaya mewujudkan rumah tangga sejahtera maka kita dapat tercermin pada kehidupan rumah tangga yang dibangun dibentuk dan dibina Rasulullah SAW yang teduh atau tenang dan lapang dalam segala aspeknya baik secara moral maupun material.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan calon pengantin mengenai bimbingan keluarga sakinah menyatakan bahwa:

Menurut saya bimbingan keluarga sakinah sangatlah membantu, dimana banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, salah satunya tentang bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban suami istrii ketika telah menikah agar tidak terjadi perselisihan, dan dalam menyelesaikan masalah pun diberikan pemahaman, dimana dalam menyelesaikan masalah harus dengan baik-baik, dimana hal tersebut belum pernah saya dapatkan dan belum saya pelajari.⁸⁰

d. Mengadakan upaya-upaya yang memperkecil angka perceraian.

Berdasarkan hasil observasi awal kantor Urusan Agama Kecamatan Arse Juga mengadaakan upaya-upaya memperkecil angka perceraian, hal ini merupakan tindak lanjut dari bimbingan keluarga sakinah, dimana upaya yang memperkecil angka perceraian yaitu, memberikan nasehat penerangan dalam tuntunan pernikahan dan

⁷⁸ Marhalim, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* Tanggal 11 Maret 2022, Pada Pukul 11.00 WIB .

⁷⁹ Ali Basri, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* Tanggal 01 Maret 2022, Pada Pukul 10.050WIB .

⁸⁰ Jahara, Calon Pengantin, *Wawancara* Tanggal 11 Maret 2022, Pada Pukul 11.30 WIB .

mengadakan bimbingan khusus bagi calon pengantin masalah nikah dan tentunya harus ada kemauan dan usaha dari setiap calon pengantin, sebagaimana penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse menyatakan:

Jika berbicara mengenai upaya memperkecil angka perceraian, Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse sudah memberikan bimbingan pranikah sebagai bekal untuk menjalani kehidupan rumah tangga, namun pada hakekatnya kesadaran dari diri sendiri serta ilmu yang harus dipelajari sebelum melangkah ke jenjang pernikahan tentunya harus disiapkan setiap individu, karena keberhasilan dalam bimbingan pranikah tersebut ada diri individu ataupun pasangan calon pengantin tersebut, kita hanya bias membantu memperbaiki bangun, bukan membuat pondasi, pondasi itu sudah dibangun sejak kecil, apabila individu sudah menanamkan nilai agama dan akhlak di dirinya pasti akan senantiasa belajar sebelum masuk ke jenjang pernikahan.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan saudari Siska Efriyanti (calon pengantin) menyatakan bahwa:

Upaya yang saya lakukan untuk memperkecil angka perceraian ketika saya sudah menjalani rumah tangga sesuai dengan bimbingan yang saya ikuti di Kantor Urusan Agama yaitu terlebih dahulu saya harus mampu bersikap terbuka dengan suami saya nanti, apabila ada masalah yang terjadi tidak didiamkan begitu saja namun kedua belah pihak suami istri harus mampu bersikap terbuka satu sama lainnya, saling menghargai antara suami dan istri, tidak egois.⁸²

5. Materi Yang Diberikan Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse Saat Bimbingan Pranikah

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Kantor Urusan Agama kecamatan Arse ada lima materi utama yang diberikan kepada calon

⁸¹ Muhammad Taslim, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* Tanggal 01 Maret 2022, Pada Pukul 11.00 WIB .

⁸² Siska Efriyanti, Calon Pengantin, *Wawancara* Tanggal 04 Maret 2022, Pada Pukul 09.00 WIB .

pengantin saat bimbingan pranikah yaitu:

a. Rukun Islam, Rukun Iman.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti saat melakuakn bimbingan pranikah materi pertama yang diberikan yaitu mengenai rukun Iman dan rukun Islam, materi ini diberikan oleh keseluruhan penyuluh yang berjumlah 7 orang dan kepala Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse sebelum calon pengantin mengadakan akad nikah. Saat diberikannya materi rukun Islam, penyuluh mengintruksikan calon pengantin untuk mengucapkan dua kalimat syahadat (*Asyhadu a la-ilaha – illallah. Wa asyhadu anna muhammadar rosulullah*), kemudian mempertanyakan mengenai rukun Islam lainnya seperti sholat, puasa, zakat dan haji dan tentunya memberikan penjelasan singkat mengenai hal demikian.

Kemudian ditanyakan serta diberikan penjelasan mengenai rukun Iman yaitu bagaimana Iman kepada Allah SWT, Iman kepada malaikat-malaikat Allah SWT, Iman kepada Kitab-kitab Allah SWT, Iman kepada Rasul dan Nabi Allah SWT, Iman kepada hari akhir (Kiamat), Iman kepada Qada' dan Qadar.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse mengatakan bahwa:

Saat memberikan bimbingan pranikah hal yang pertama dilakukan dalam bimbingan pranikah yaitu, menanyakan sejauh mana pengantin memahami rukun Iman dan rukun Islam, dimana calon pengantin disuruh melafalkan syahadat, bagaimana tata cara

sholat bacaan sholat, kemudian menanyakan apa saja puasa wajib, mengenai zakat dan haji. Kemudian tentunya menanyakan sudah sejauh mana melaksanakan kewajiban yang diperintahkan Yang maha kuasa. Masih banyak para calon pengantin yang terbalik-balik dalam menyampaikan rukun Iman dan rukun Islam.⁸³

Dilanjut hasil wawancara dengan penyuluh, bapak Ali Basri menyatakan bahwa:

Materi yang sangat diperlukan dalam bimbingan pranikah yaitu dasar-dasar agama terlebih dahulu, baru masuk mengenai fiqih pernikahan, dimana menanyakan apa saja rukun Iman dan rukun Islam, dan apakah sudah mengaplikasikan rukun Iman dan rukun Islam. Kemudian memaparkan kepada calon pengantin secara singkat dan jelas apabila masih ada calon pengantin yang belum memahaminya.⁸⁴

Dilanjut hasil wawancara dengan penyuluh, bapak Mangarahot Pakpahan menyatakan bahwa:

Saat memberikan materi bimbingan pranikah yang paling utama yaitu menyuruh calon pengantin mengucapkan dua kalimat syahadat, dan membaca Al-Quran beberapa ayat terlebih dahulu dan menayakan secara sekilas mengenai rukun Iman dan rukun Islam. Namun sering terjadi banyak para pasayang yang masih salah menjawab apa itu rukun Iman dan Rukun Islam.⁸⁵

b. Bersuci dari hadast, dan najis.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti saat melakuakn bimbingan pranikah keseluruhan penyuluh juga menyampaikan materi mengenai bersuci di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, materi mengenai najis dan hadas yang disampaikan

⁸³ Muhammad Taslim, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* Tanggal 11 Maret 2022, Pada Pukul 14.00 WIB .

⁸⁴ Ali Basri, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* Tanggal 11 Maret 2022, Pada Pukul 10.00 WIB .

⁸⁵ Mangarahot Pakpahan, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* Tanggal 01 Maret 2022, Pada Pukul 11.00 WIB

yaitu niat untuk bersuci serta bagaimana membersihkan diri, pakaian, dan tempat dari najis dan hadas, sehingga seseorang diperbolehkan beribadah yang ditentukan harus dalam keadaan suci. Materi ini dianggap penting karena ketika sudah berrumah tangga setelah bersetubuh diwajibkan mandi untuk mensucikan diri untuk melakukan ibadah lainnya.

Bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan berwudu, (untuk hadas kecil), atau mandi (untuk hadas besar) dan tayamum bila dalam keadaan terpaksa. Bersuci dari najis meliputi suci badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat beraktivitas bagi kita semua. Namun banyak juga calon pengantin belum memahami secara rinci mengenai hadas dan najis saat ditanyakan oleh penyuluh dan setelah itu akan diberikan materi secara singkat mengenai hadas dan najis.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse mengatakan bahwa:

Saat bimbingan pranikah juga ditanyakan kepada calon pengantin, sejauh mana memahami mengenai bersuci. Dalam hal ini ditanyakan bagaimana lafal berwudu lafal saat mandi wajib dan mengenai apa itu hadas dan najis bagaimana cara mensucikannya. Kemudian saya sebagai penyuluh juga setelah mendengar jawaban akan meluruskan apabila ada kesalahan saat calon pengantin salah dalam menyebutkan lafalnya. Apabila tidak tau lafalnya akan kami suruh mengafal sebentar dan dilafakan lagi oleh pasangan tersebut.⁸⁶

⁸⁶ Muhammad Ali, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* Tanggal 01 Maret 2022, Pada Pukul 11.00 WIB

Dilanjut hasil wawancara dengan bapak Marhalim Harahap menyatakan bahwa:

Saat pemberian materi ini, masih banyak para calon penganti tidak mengetahui secara mendalam mengenai bersuci, jadi dalam hal ini saya sebagai penyuluh akan menjelaskan bagian-bagian dari bersecei seperti pembagian najis dan cara mensucikannya, serta pembagian hadas dan cara mensucikannya, baik itu dari tata cara lafal niatnya.⁸⁷

c. Fiqih Pernikahan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti saat melakukan bimbingan pranikah materi mengenai fiqih pernikahan yang diberikan penyuluh kepada calon pengantin mengenai hukum pernikahan, pengertian pernikahan, rukun dan syarat-syarat nikah serta memberikan pengetahuan mengenai apa saja hak dan kewajiban suami istri dalam menjalani rumah tangga.

Materi rukun nikah yang diberikan oleh penyuluh kepada calon pengantin yaitu harus ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari pihak mempelai perempuan, dua orang saksi, ijab kabul yang sighat nikah yang diucapkan oleh wali pihak perempuan dan dijawab oleh calon mempelai laki-laki. Kemudian menjelaskan juga tentang syarat nikah yaitu pasangan harus beragama Islam, bukan mahram, harus ada wali nikah perempuan, dihadiri saksi, dan pernikahannya bukan sebuah paksaan serta penyuluh juga menjelaskan mengenai hak dan kewajiban pasangan suami istri saat sudah menikah nanti.

⁸⁷ Marhalim Harahap, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* Tanggal 01 Maret 2022, Pada Pukul 14.00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse mengatakan bahwa:

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah materi tentang fiqih pernikahan diberikan kepada calon pengantin agar calon pengantin mengetahui apa saja yang harus disiapkan dan diketahui saat pernikahan, seperti dalam nikah memiliki rukun dimana harus ada kedua mempelai, adanya ijab Kabul, ada wali dan harus ada saksi. Selanjutnya memberikan pemahaman mengenai syarat nikah seperti calon suami istri harus beragama islam, bukan mahram, dihadiri wali nikah, bukan paksaan, sedang tidak menjalankan ibadah haji.⁸⁸

Dilanjut hasil wawancara dengan penyuluh, bapak Abdul

Wahhab menyatakan bahwa:

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah juga membahas mengenai mahar, dimana mahar merupakan pemberian dari calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu juga dijelaskan mengenai apa saja hak dan kewajiban suami istri agar calon pengantin mampu mengaplikasikannya setelah menjalani kehidupan rumah tangga.⁸⁹

d. Memberikan pemahaman Undang-Undang tentang pernikahan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti para penyuluh saat melakukan bimbingan pranikah selain berkenaan dengan nilai-nilai keagamaan, diberikan juga materi secara umum, yaitu mengenai Undang-Undang, dimana merujuk ke Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan, dimana membahas mengenai tujuan dan tanggung jawab pasangan suami istri serta memberikan pemahaman mengenai berperilaku baik dan saling memahami terhadap

⁸⁸ Agus Salim, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* Tanggal 11 Maret 2022, Pada Pukul 11.00 WIB

⁸⁹ Abdul Wahhab, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* Tanggal 01 Maret 2022, Pada Pukul 11.00 WIB

kerabat suami maupun istri. Selain itu peningnya mengikuti bimbingan pranikah juga dijelaskan kepada para calon pengantin, agar mengetahui apa saja yang dibutuhkan sebelum masuk ke dalam pernikahan, agar terciptanya keluarga yang bahagia

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse mengatakan bahwa:

Materi yang disampaikan berkenaan tentang Undnag-Undang dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu materi mengenai hukum pernikahan, hakikat dan tujuan dari pernikahan seperti yang tercantum di Undang-Undang. No.1 tahun 1974 tentang pernikahan. Dengan materi yang di berikan penyuluh kepada calon pengantin diharapkan mampu membantu calon pengantin yang ingin menikah. Selain itu diharapkan calon pengantin bisa menerapkan dalam kehidupan rumah tangganya nanti. Karena hal-hal tersebut wajib diketahui setiap orang yang melangsungkan akad nikah, tentunya ditambah juga materi mengenai akidah dan akhlak.⁹⁰

Dilanjut hasil wawancara dengan penyuluh lain menyatakan bahwa:

Selain memberikan materi berkenaan dengan keagamaan, kami juga memberikan materi secara umum, seperti menjelaskan Undang-Undang yang melandasi diadakannya bimbingan pranikah, memberikan tugas dan fungsi keluarga secara umum agar mampu menjalankan kehidupan rumah tangga yang baik setelah menikah. Kemudian juga memberikan bagaimana menyesuaikan diri dengan keluarga dan kerabat setelah menjalani kehidupan rumah tangga, dimana pengethun secara umum juga dibutuhkan oleh calon pengantin.⁹¹

⁹⁰ Muhammad Taslim, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* Tanggal 01 Maret 2022, Pada Pukul 11.00 WIB .

⁹¹ Ali Basri, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* Tanggal 11 Maret 2022, Pada Pukul 11.00 WIB

e. Materi tentang teknik mencapai keluarga sakinah.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti saat melakuakn bimbingan pranikah materi mengenai bimbingan keluarga sakinah juga diberikan oleh keseluruhan para penyuluh kepada calon pengantin, namun lebih dikuasai oleh penyuluh dalam bidang keluarga sakinah yaitu bapak Ali basri, namun penyuluh lainnya juga memberikan materi ini secara sederhana. Dalam pemberian materinya dijelaskan menekankan nilai akhlak pada seriap calon suami istri dan pemberian motivasi untuk mencapai keluarga yang sakinanh dan tentunya menerangkan ayat-ayat Al-Quran mengenai keluarga yang sakinah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse mengatakan bahwa:

Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah pemberian materi akhlak dalam bimbingan pranikah juga diberikan, agar calon pengantin bisa mengamalkan dan menerapkan sifat yang terpuji, baik dalam bertutur kata berbuat dan berperilaku baik, lemah lembut antara suami dan istri, jauh dari keangkuhan, keras kepala dan kesombongan. Dengan akhlak yang mulia akan tercapainya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, dengan akhlak mulia setiap suami istri dapat saling memaafkan ketika hak-haknya dilalaikan. Dan pasangan harus mampu bersikap baik terhadap keluarganya, saling menghargai satu sama lainnya baik itu kepada keluarga laki-laki maupun keluarga perempuannya.⁹²

Dilanjut hasil wawancara dengan bapak Ali Basri menyatakan bahwa:

⁹² Mangarahot Pakpahan, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* Tanggal 01 Maret 2022, Pada Pukul 10.00 WIB .

Saat menyampaikan materi mengenai bimbingan keluarga sakinah, tentunya dengan berlandaskan Al-Quran, dimana hal tersebut terdapat dalam QS, Ar-Rum ayat 21, selanjutnya menjelaskan makna ayat tersebut kepada calon suami istri, dimana ayat ini salah satu tanda kebesaranNya yaitu rasa kasih dan sayang yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan pernikahan. Kemudian diberikan pemahaman kepada calon pengantin bahwa pondasi menikah itu karena ibadah, saling memenuhi tanggungjawab, berkomunikasi dengan baik dan tentunya dalam setiap kegiatan menanamkan nilai-nilai islam agar tercipta keluarga yang sakinah.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan calon pengantin mengatakan bahwa:

Adapun Materi yang saya dapatkan setelah mengikuti bimbingan pranikah yaitu kami mengetahui hak dan kewajiban kami sebagai suami istri nantinya. Dan tentunya kami sudah mempersiapkan dan mempelajarinya terlebih dahulu sebelum masuk ke jenjang ini. Dengan materi yang pembimbing berikan kepada kami menjadi bekal tambahan dan tentunya membantu kami ketika sudah menjalani kehidupan rumah tangga, meskipun waktu pelaksanaan bimbingan yang kami lakukan singkat, dan tidak banyak kami mendengarkan setiap nasehat-nasehat yang diberikan oleh pembimbing.⁹⁴

6. Bentuk-Bentuk Kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Arse Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah

a. Menerima pendaftaran calon pengantin

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, sebelum calon pengantin melakukan bimbingan pranikah, ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh calon pengantin sebelum melaksanakan bimbingan pranikah yaitu pertama mendaftarkan diri

⁹³ Ali Basri, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* Tanggal 01 Maret 2022, Pada Pukul 11.00 WIB

⁹⁴ Ernawati Pakpahan, Calon Pengantin, *Wawancara* Tanggal 11 Maret 2022, Pada Pukul 08.00 WIB .

selambat lambatnya 10 hari sebelum pelaksanaan akad nikah, mengisi formulir dan administrasi yang telah ditentukan dan akan di proses pihak Kantor Urusan Agama serta mengeluarkan waktu untuk bimbingan pranikah.

- 1) Calon pengantin mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama minimal 10 hari sebelum melaksanakan akad nikah.

Sebagaimana dinyatakan oleh Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, menyatakan bahwa:

Selambat-lambatnya 10 hari sebelum mengadakan akad nikah bagi calon pasangan harus mendaftarkan diri ke Lembaga Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse agar mengisi beberapa formulir pendaftaran, dimana hal ini untuk mempermudah para staf di Kantor Urusan Agama dalam memberikan Bimbingan pranikah nantinya.⁹⁵

- 2) Calon pengantin mengisi formulir dan melengkapi semua persyaratan administrasi pendaftaran yang telah tersedia di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse.

Sebagaimana operator Kantor urusan Agama Kecamatan Arse, menyatakan bahwa:

Ada beberapa persyaratan dan data-datan yang harus dibawa untuk mempermudah dalam mengumpulkan data pencatatan nikah di lembaga Kantor urusan Agama Kecamatan Arse, dan hal ini bertujuan aga tidak adanya kesalahan data saat membuat buku nikah ataupun data data lainnya.⁹⁶

Beberapa data yang harus diberikan saat akan melakukan

⁹⁵ Sariani, staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* Tanggal 01 Maret 2022, Pada Pukul 11.00 WIB

⁹⁶ Delima, Operator Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* Tanggal 01 Maret 2022, Pada Pukul 11.00 WIB

bimbingan pranikah yaitu sebagai berikut:

- a) Photo copy Kartu Tanda Pengenal (KTP).
- b) Photo copy Kartu Keluarga.
- c) Photo copy Akte Kelahiran.
- d) Photo copy Ijazah terakhir.
- e) Pengantar dari lurah/kepada desa.
 1. Surat keterangan menikah, merupakan surat keterangan untuk menikah yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah.
 2. Surat keterangan asal usul, merupakan surat keterangan asal usul calon pengantin yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah.
 3. Surat keterangan orangtua, merupakan surat keterangan tentang orangtua yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah.
 4. Surat persetujuan mempelai, merupakan surat persetujuan mempelai yang ditandatangani oleh kedua calon pengantin
 5. Surat izin orangtua, jika kedua mempelai berusia kurang dari 21 tahun.
- f) Pasphoto.
- g) Surat dispensasi dari pengadilan agama bagi calon pengantin yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Suami yang berusia kurang 19 tahun, dan calon istri berusia kurang 16 tahun.
2. Akte cerai/akta kematian yang berstatus duda/janda.
3. Rekomendasi nikah bagi calon pengantin di luar Kecamatan Arse.
4. Slip setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari Bank BRI nikah di luar kantor.⁹⁷

Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh calon pengantin tersebut dan telah membawa berkas-berkas yang dibawa dari desa dan telah diisi maka berkas tersebut diserahkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse dan diproses agar calon pengantin dapat secepatnya melaksanakan bimbingan pranikah.⁹⁸

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah diadakan metode ceramah dan tanya jawab, hal ini selalu digunakan oleh pembimbing dalam melaksanakan bimbingan pranikah, hal ini sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, menyatakan bahwa:

Bimbingan pranikah yang dilaksanakan di dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse menggunakan metode tanya jawab dan ceramah, dimana pembimbing terlebih dahulu bertanya kepada calon pengantin sesuai dengan materi yang berkaitan dengan bimbingan pranikah. Setelah selesai maka pembimbing harus

⁹⁷ Dokumentasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, pada tanggal 01 Maret 2022 pukul 12.00 WIB.

⁹⁸ Hasanuddin Siregar, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* Tanggal 11 Maret 2022, Pada Pukul 14.00 WIB .

memberikan nasehat-nasehat ataupun arahan kepada calon pengantin.⁹⁹

b. Metode Bimbingan Pranikah

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, dimana penyuluh terlebih dahulu bertanya kepada calon pengantin sesuai dengan materi yang berkaitan dengan bimbingan pranikah. Setelah selesai maka pembimbing harus memberikan nasehat-nasehat ataupun arahan kepada calon pengantin. Kedua metode ini selalu digunakan oleh pembimbing dalam melaksanakan bimbingan pranikah dan diaplikasikan dengan model bimbingan individu dan bimbingan massal.

1) Bimbingan Individu

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, bimbingan individu dilaksanakan setelah menyelesaikan pendaftaran dan menyelesaikan administrasi yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan bimbingan inidividu ini biasanya dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, di ruangan khusus bimbingan pranikah, dimana ruangnya relatif sempit. Dalam ruangan tersebut akan diberikan bimbanga pranikah seperti diberikan materi-materi pranikah oleh penyuluh, biasanya ada 2 sampai 3 orang penyuluh yang memberikan materi kepada

⁹⁹ Muhammad Ali Harahap, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* Tanggal 11 Maret 2022, Pada Pukul 15. 00 WIB .

calon pengantin. Bimbingan ini dilaksanakan pada jam kerja petugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse yang dimulai dari jam 08.00 sampai dengan jam 12.00, kemudian dapat dilanjutkan dari jam 14.00 sampai dengan jam 17.00 yang dilaksanakan diruangan penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse.

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse jumlah para calon pengantin dalam pelaksanaan bimbingan pranikah harian yang dilaksanakan paling banyak 3 pasang dalam sehari, namun keseringan hanya 1 pasangan calon suami istri dalam sehari. Pada saat bimbingan berlangsung saya tanyakan terlebih dahulu nama alamat kemudian mencocokkannya ke data-data calon pengantin kemudian memberikan pertanyaan yang sifatnya umum terlebih dahulu seperti calon pengantin apakah sudah pernah menikah atau belum, kemudian menanyakan apa alasan calon pengantin melaksanakan pernikahan dan tentunya setelah itu merujuk mengenai bimbingan pranikah yang dikaitkan dengan agama. Sebagaimana penyuluh, bapak Ali Basri menyatakan bahwa:

Bimbingan individu merupakan bimbingan yang paling sering dilakukan di kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, dimana bimbingan individu ini merupakan bimbingan pranikahnya dilaksanakan oleh beberapa penyuluh kepada calon pengantin dengan menggunakan metode tanya jawab dan menyampaikan materi-materi yang berkenaan dengan bimbingan pranikah, bimbingan ini lebih efektif dilakukan daripada bimbingan massal karena jumlah penyuluh yang

terbatas.¹⁰⁰

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan saudari calon pengantin mengatakan bahwa:

Sebelum melakukan bimbingan pranikah saya kurang mempersiapkan diri, saya hanya mempelajari sekilas pada malam hari sebelum melakukan bimbingan pranikah, sehingga ketika ditanya mengenai materi saya merasa gugup karena saya takut salah menjawab pertanyaan dari pembimbing. Ketika ditanya saya hanya diam karena lupa sebab saya hanya mempelajari nya saat bersekolah dulu. Dan saya merasa setelah melakukan bimbingan pranikah saya harus mempelajari lagi terutama dasar-dasar materi yang dipertanyakan yang berhubungan dengan keagamaan.¹⁰¹

Saat melaksanakan bimbingan individu, banyak ditanyakan kepada saya tentang keagamaan, saya tidak bisa menjawab, karena saya tidak pernah mempelajari ulang, dan sibuk bekerja. Memang saya tidak mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum melaksanakan bimbingan pranikah, dan saya juga merasa gugup, jadi saat itu saya hanya diberikan materi dan saya mendengarkannya.¹⁰²

2) Bimbingan Massal

Dari hasil observasi peneliti bimbingan bimbingan massal adalah bimbingan yang diikuti oleh pasangan calon pengantin. Waktu pelaksanaan bimbingan pranikah ini dianjurkan oleh pemerintah dilaksanakan selama dua hari dan biasanya dilakukan di Kementrian Agama Tapanuli Selatan, namun apabila situasi dan kondisi tidak mendukung, biasanya diadakan bimbingan pranikah per-kecamatan yang dilangsungkan selama sehari.

¹⁰⁰ Ali Basri, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* Tanggal 01 Maret 2022, Pada Pukul 10. .00 WIB .

¹⁰¹ Sinta, Calon Pengantin, *Wawancara* Tanggal 06 Maret 2022 , pada Pukul 09. 30 WIB.

¹⁰² Dollie, Calon Pengantin, *Wawancara* Tanggal 06 Maret 2022 , pada Pukul 09. 30 WIB.

Dalam pelaksanaannya minimal ada 5 calon pengantin yang ikut serta dalam kegiatannya, dan para penyuluh dibagi ke dalam kelompok tersebut serta bekerjasama dengan pihak instansi lain saat memberikan arahan. Dalam kegiatan ini calon pengantin adalah pasangan yang paling utama untuk berhadir, namun untuk para remaja dan para pasangan yang sudah menikah juga boleh ikut dalam kegiatan bimbingan masalah ini.

Berdasarkan hasil wawancara tentang pelaksanaan bimbingan pranikah mengenai bimbingan massal dengan penyuluh bapak Marahalim Harahap di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, menyatakan bahwa:

Bimbingan pranikah dengan metode kelompok biasanya diadakan per-Kabupaten, namun beberapa tahun belakangan ini tidak pernah diadakan bimbingan di Kabupaten, namun diadakan bimbingan pranikah di Kecamatan secara massal. Sebenarnya materi yang diberikan pada saat diadakannya bimbingan massal ini sama saja dengan materi bimbingan individu, baik itu mengenai akhlak, aqidah, bimbingan keluarga sakinah dan sebagainya. Namun yang membedakannya dalam kegiatan bimbingan individu adalah pada saat kegiatan ini, pihak Kantor Urusan Agama bekerja sama dengan pihak kesehatan seperti Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dimana memberikan sosialisasi tambahan mengenai tentang kesehatan reproduksi bagi pasangan dan bagaimana menjaga kesehatan setelah menjalin rumah tangga. Kemudian biasanya pada kegiatan ini diutamakan dihadiri oleh calon pengantin, dan boleh juga diikuti oleh para remaja ataupun pasangan yang sudah menikah.¹⁰³

Dari penelitian yang dilakukan, saat memberikan bimbingan

¹⁰³ Muhammad Ali, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* Tanggal 01 Maret 2022, Pada Pukul 11.00 WIB .

pranikah kepada calon pengantin bukanlah hal yang mudah dan terkadang tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penyuluh, namun sebagian besar ada juga calon pengantin yang mampu memahami dan sudah mempelajari mengenai dunia pernikahan terlebih dahulu. Dari hal demikian diharapkan seorang penyuluh harus mampu membantu calon pengantin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, sabar dan tentunya memperhatikan penyampaian yang baik dan benar saat memberikan bimbingan pranikah.

Dari kedua bentuk bimbingan yang dilakukan tentu memiliki perbedaan, dimana peneliti merasa bimbingan harian lebih mencakup kepada pemahaman mengenai keagamaan calon pengantin sedangkan pada bimbingan kelompok lebih meluas, bukan saja menjelaskan mengenai keagamaan juga menjelaskan mengenai, kesehatan dalam menjalin kehidupan rumah tangga, juga menjelaskan lebih luas mengenai hukum pernikahan. Sedangkan pada bimbingan model harian calon pengantin lebih dahulu diuji kemampuannya mengenai materi bimbingan pranikah, sedangkan dalam pelaksanaan bimbingan kelompok calon pasangan hanya mendengarkan dan tidak diuji.

7. Faktor-Faktor Penghambat Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah

Berdasarkan hasil observasi peneliti ada beberapa faktor penghambat pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, yaitu sebagai berikut:

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia Kantor Urusan Agama
Kecamatan Arse

Berdasarkan hasil observasi peneliti Sumber Daya Manusia di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse masih minim, dimana para penyuluh keseluruhan non PNS, dan keseluruhan laki-laki tidak ada perempuan, padahal penyuluh perempuan juga sangat dibutuhkan saat pelaksanaan bimbingan pranikah. Saat melaksanakan bimbingan pranikah juga cara penyampaian penyuluh kepada para calo pengantin terkesan biasa, karena faktor pendidikan dan pengetahuannya bukan dalam bidang bimbingan secara utuh. Kemudian keseluruhan penyuluh diberikan kebebasan oleh Kepala Kantor Urusan Agama bagaimana cara penyampaiannya asalkan sesuai dengan materi yang telah ditetapkan, sehingga saat pemberian bimbingan kepada individu berbeda-beda.

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Arse, menyatakan bahwa:

Memang betul penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse tidak ada perempuan, keseluruhan laki-laki menjadi salah satu kelemahan Sumber Daya Manusia, padahal sudah kami buka pendaftaran, namun tidak ada yang mendaftarkan diri, mungkin berkenaan dengan upah yang di dapat para penyuluh terlalu minimum tidak ada yang mendaftar sebagai penyuluh perempuan. Kemudian dari segi pemberian dan tata cara penyampaian materi saya memberikan kebebasan kepada penyuluh karena memiliki latar pendidikan yang berbeda, asal

saat pelaksanaannya sesuai dengan kaidah-kaidah materi yang diberikan.¹⁰⁴

- b. Kurangnya pemahaman dan minat calon pengantin untuk pelaksanaan bimbingan pranikah

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, dari 5 pasangan yang melakukan bimbingan pranikah, setidaknya ada 4 orang calon pengantin yang tingkat pendidikannya hanya sampai SMP, dimana mengakibatkan kurangnya pemahaman mengenai agama maupun umum dalam bidang pernikahan, hal tersebut tentunya menjadi faktor penghambat bimbingan pranikah. Kemudian kurangnya minat para calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah yang disebabkan faktor intern seperti takut salah saat mengikuti bimbingan pranikah dan ekstren seperti kurangnya lembaga Kantor Urusan Agama dalam mensosialisasikan pentingnya bimbingan pranikah.

Setiap anggota masyarakat yang ingin menikah diwajibkan mengikuti bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama sebagai syarat untuk mengeluarkan buku nikah. Kegiatan bimbingan pranikah diikuti oleh setiap calon pasangan pengantin tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur keharmonisan ataupun kesejahteraan saat menjalani kehidupan rumah tangga, pada faktanya keberhasilannya ditentukan oleh tiap calon pengantin dan Kantor Urusan Agama sebagai pendukung

¹⁰⁴ Muhammad Ali, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* tanggal 11 Maret 2022, pada Pukul 09.30 WIB.

dan pendorong dari kemauan individu tersebut. Sebagaimana staff Kantor Urusan Agama kecamatan Arse menyatakan:

Dari keseharian pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, yaitu minimnya ilmu pengetahuan bagi calon pengantin, minat peserta calon pengantin sangat lemah dan ketidak disiplinan peserta saat sudah ditetapkannya kapan tanggal pelaksanaan bimbingan pranikah yang. Selain itu dari segi sarana prasarana Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse masih sepenuhnya belum dikategorikan lengkap dan memang pelaksanaan jamnya diadakan seminimal mungkin dengan menekankan pokok-pokok materi saat diadakannya bimbingan pranikah.¹⁰⁵

Dilanjut hasil wawancara dengan penyuluh, bapak Muhammad taslim menyatakan bahwa:

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah diharapkan pasangan sudah mengetahui dasar-dasar agama baik itu berkenaan dengan aqidah maupun akhlak, agar dalam pelaksanaan bimbingan pranikah penyuluh memberikan arahan dan mendapat feedback dari para calon pengantin, dan hal tersebut merupakan penunjang keberhasilan pelaksanaan bimbingan pranikah. Namun pada nyatanya masih banyak pasangan yang tidak memiliki minat yang besar dan tidak serius dalam melaksanakan bimbingan pranikah, dimana tidak mempersiapkan terlebih dahulu apa saja yang seharusnya dimiliki sebelum masuk kedalam jenjang pernikahan.¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara tentang hambatan kegiatan bimbingan pranikah dengan saudari Sinta (calon pengantin) menyatakan bahwa:

¹⁰⁵ Sariani Simatupang, Staff kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* Tanggal 01 Maret 2022, Pada Pukul 11.00 WIB .

¹⁰⁶ Muhammad Taslim, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* tanggal 11 Maret 2022 , pada Pukul 09. 30 WIB.

Hambatan yang saya alami saat pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan yang saya miliki masih sedikit, di karenakan sudah lama saya tidak malafalkan hal tersebut atau mempelajarinya, dan saya juga lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) karena keterbatasan biaya jadi saya lupa dan terlalu sibuk bekerja kadang tidak focus memikirkan hal demikian, sebenarnya saya juga merasa malu ketika melaksanakan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama karena tidak dapat menjawab pertanyaan yang diujikan pada saat pelaksanaan bimbingan pranikah. Setelah melaksanakan bimbingan pranikah ini saya merasa mendapatkan ilmu pengetahuan meskipun sedikit mengenai pernikahan dan hal-hal yang wajib diketahui dalam agama. Dengan mengikuti bimbingan ini saya lebih memahami mengenai pernikahan dan tentunya untuk belajar tidak ada kata terlambat.¹⁰⁷

c. Banyak calon pengantin yang kawin lari

Berdasarkan hasil observasi peneliti di wilayah Kecamatan Arse, masih banyak ditemui para pasangan yang kawin lari dan hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan bimbingan pranikah, dimana jika sudah melaksanakan kawin lari akan langsung di nikah kan, tanpa diberikan bimbingan pranikah.

Dilanjut hasil wawancara penyuluh, bapak Mangarahot Pakpahan menyatakan bahwa:

Karena masih termasuk wilayah tradisional dan belum termasuk golongan perkotaan, wilayah Kecamatan Arse masih banyak terjadi fenomena kawin lari, dimana hal ini mempersulit seorang Penyuluh dalam memberikan bimbingan pranikah kepada pasangan yang melakukan hal demikian. Dan ini merupakan hambatan yang sangat fatal dalam kegiatan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Sinta, Calon Pengantin, *Wawancara* tanggal 06 Maret 2022 , pada Pukul 09. 30 WIB.

¹⁰⁸ Mangarahot Pakpahan, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* Tanggal 01 Maret 2022, Pada Pukul 10.00 WIB .

Dilanjut hasil wawancara penyuluh, bapak Marhalim menyatakan bahwa:

Kawin lari merupakan salah satu faktor penghambat bimbingan pranikah yang dilaksanakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, karena pasangan yang melakukan hal demikian tidak mendapatkan bimbingan pranikah terlebih dahulu, tapi langsung di nikahkan di rumah pasangan tersebut secara adat dan tentunya mengikuti syarat dan rukun pernikahan dalam pelaksanaannya.¹⁰⁹

Berdasarkan hasil observasi masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Arse menyatakan bahwa:

Jika berbicara mengenai kawin lari, di dalam adat hal tersebut tidak termasuk pelanggaran adat, kawin lari merupakan hal yang biasa terjadi disekitar Kecamatan Arse. Apabila ada pasangan yang kawin lari, pasangan tersebut terlebih dahulu di sahkan secara adat sederhana dan agama, namun belum diakui oleh Negara status pernikahannya karena belum mengisi data secara sepenuhnya ke Lembaga yaitu di Kantor Urusan Agama. Hal inilah menjadi salah satu penyebab terhambatnya pelaksanaan bimbingan pranikah yang biasanya dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama Arse.¹¹⁰

d. Waktu bimbingan relatif singkat

Berdasarkan hasil observasi peneliti memang betul dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse relatif singkat dimana hanya diberikan 4 sampai 8 jam dalam sehari untuk menyampaikan materi bimbingan pranikah, walaupun para penyuluh sudah memberikan materi secara singkat dan jelas, namun di

¹⁰⁹ Marhalim, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* Tanggal 01 Maret 2022, Pada Pukul 12.00 WIB .

¹¹⁰ Ompun Tugu, Tokoh Adat Kecamatan Arse, *Wawancara* , tanggal 10 Maret 2022, pada pukul 10 . 50 WIB.

waktu yang singkat para calon pengantin masih belum bias memahami secara seutuhnya mengenai materi yang diberikan.

Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, menyatakan bahwa:

Waktu pelaksanaan bimbingan pranikah dilaksanakan seminimal mungkin selama 4 sampai 5 jam, namun pada ketentuannya dilaksanakan dalam dua hari selama jam kerja Kantor Urusan Agama. Namun sebagian calon pengantin meminta untuk mendapatkan waktu singkat karena memiliki kesibukan, pihak Kantor Urusan Agama melakukan dengan waktu yang semaksimal mungkin namun tentunya tetap memperhatikan materi yang disampaikan dengan baik, agar calon penganti memahami materi yang disampaikan.¹¹¹

Dilanjutkan hasil wawancara dengan staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, menyatakan bahwa:

Pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse biasanya dilakukan pada jam kerja biasanya, yaitu dari hari senin sampai jumat dan lebih sering dilaksanakan pada pagi hari, waktu pelaksanaannya bias dari 3 sampai 8 jam, namun biasanya paling sering dilaksanakan selama kurang lebih 3 jam, dilaksanakan pagi dan dilanjutkan siang hari, mengingat para calon suami yang meminta diadakanya bimbingan pranikah secara singkat dan karena memiliki kesibukan yang banyak. Namun walaupun seperti itu pihak Kantor Urusan Agama berusaha semaksimal mungkin dalam penyampaian materi.¹¹²

¹¹¹ Ali Basri, Penyuluh Kantor urusan Agama kecamatan Arsr, *Wawancara* , tanggal 11 Maret 2022, pada pukul 11 . 50 WIB.

¹¹² Sariani Simatupang, Staff Peran Kantor Urusan Agama, *Wawancara* tanggal 11 Maret 2022 , pada Pukul 09. 30 WIB.

- e. Seringnya salah satu calon pengantin tidak berhadir dalam bimbingan pranikah

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, dari 5 pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah ada 3 pasangan yang hanya berhadir satu orang, dikarenakan lokasi pasangannya yang sangat jauh dan hal tersebut merupakan tindakan yang kurang disiplin dan pihak Kantor Urusan Agama juga belum bisa menyetujui peraturan tersebut, sehingga menjadi penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah.

Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, menyatakan bahwa:

Saat sudah ditentukan jadwal untuk melaksanakan bimbingan pranikah, kadang salah satu calon pengantin tidak berhadir karena berlokasi jauh dan hari pernikahannya besok, banyak terjadi hal demikian, dan kadang pihak keluarga meminta tolong dan hanya diberikan bimbingan pranikah kepada sebelah pihak calon pengantin, namun pada saat sebelum akad nikah, calon pengantin yang belum mendapatkan bimbingan pranikah akan kami berikan materi bimbingan pranikah walau dengan waktu yang relative singkat, dan semoga saja dapat diamalkan oleh calon pengantin.¹¹³

Dilanjutkan hasil wawancara dengan staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, menyatakan bahwa:

Sebagai staf yang melihat saat ada para calon pengantin yang meminta tolong agar tidak mengikuti bimbingan pranikah karena alasan yang darurat, kami tidak bisa membatalkan hal tersebut, dan dengan mau tidak mau tetap menjalankan bimbingan walau

¹¹³ Muhammad Taslim, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* Tanggal 01 Maret 2022, Pada Pukul 11.00 WIB .

hanya satu calon pengantin yang berhadir, kami akui itu merupakan salah satu kelemahan kami tidak bias secara tegas menegakkan peraturan, dikarenakan lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse masih di lokasi pedesaan yang menjunjung nilai kekeluargaan, dan tidak mampu menolak apalagi orangtuanya juga sudah meminta tolong.¹¹⁴

Salah satu calon pengantin yang tidak bias berhadir dalam kegiatan bimbingan pranikah menyatakan bahwa:

Karna dituntut pekerjaan saya hanya diberikan cuti selama seminggu untuk melangsungkan pernikahan, karena lokasi saya yang jauh dari calon istri saya, saya tidak dapat mengikuti bimbingan pranikah yang dilaksanakan Kantor Urusan Agama, dan hanya diwakilkan oeh calon istri saya, dan tentunya saya meminta tolong juga kepada pihak Kantor Urusan Agama agar bias memakluminya karena segala persiapan pesta untuk pernikahan saya sudah di tentukan.¹¹⁵

f. Sarana Prasarana Bimbingan Pranikah Kurang Memadai

Berdasarkan hasil observasi peneliti, ruangan yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah relative sempit, dan media untuk menunjang pelaksanaan bimbingan pranikah juga sangat minim. Jika berbicara mengenai Sumber Daya Manusia di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, keseluruhan penyuluh adalah laki-laki, dan tidak ada perempuan, dimana seharusnya penyuluh perempuan juga sangat dibutuhkan karena calon pengantin juga ada perempuan dan mungkin merasa malu apabila berbicara hal-hal yang sebsitif. Sarana, prasarana merupakan suatu perlengkapan dalam menunjang

¹¹⁴ Sariani, Staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* Tanggal 01 Maret 2022, Pada Pukul 11.20 WIB .

¹¹⁵ Maridon, Calon Pengantin, *Wawancara* Tanggal 01 Maret 2022, Pada Pukul 09. .00 WIB

aktivitas kegiatan bimbingan, dimana apabila sarana prasarana memadai maka akan meningkatkan kegiatan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama, sebagaimana penyuluh KUA Arse menyatakan:

Jika dilihat sarana prasarana di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse bias dikategorikan belum sepenuhnya baik, jika dilihat dari segi bangunan yang sederhana dan ruangan yang relatif kecil kemudian pelaksanaan jam dan jadwal yang belum bias ditekankan kuat kepada masyarakat. Jika dilihat dari situasi dan kondisi letaknya masih bias terjangkau karena dekat dengan jalan raya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse berusaha juga bekerjasama instansi lain seperti phak Kesehatan, Kepolisian dalam membantu memberikan materi saat bimbingan pranikah yang massal.¹¹⁶

Dilanjut hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama, bapak Muhammad Ali menyatakan bahwa:

Dalam melaksanakan suatu kegiatan sarana prasarana menjadi sebuah komponen yang penting. Dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/ 491/ 2009 tentang Kursus Calon Pengantin dalam pasal 4, menjadikan KUA dan BP-4 selaku penyelenggara dalam kegiatan kursus calon pengantin tersebut. Akan tetapi keterbatasan sarana dan prasarana yang terdapat di KUA menjadi sebuah kendala tersendiri dalam upaya implementasi peraturan tentang bimbingan pra nikah sebagai solusi untuk mengurangi angka perceraian. Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah ini yang menjadi kendala juga adalah masalah sarana dan prasarana. Karena di Kantor KUA tidak ada sebuah gedung atau ruangan yang memadai dalam pelaksanaan bimbingan, sehingga dalam pelaksanaannya diadakan secara mandiri kepada masing-masing pasangan calon pengantin sebelum akad nikah berlangsung.¹¹⁷

¹¹⁶ Mangarahot Pakpahan, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* Tanggal 11 Maret 2022, Pada Pukul 10.00 WIB .

¹¹⁷ Muhammad Ali, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, *Wawancara* Tanggal 11 Maret 2022, Pada Pukul 11.00 WIB .

Dilanjut hasil wawancara dengan calon pengantin menyatakan bahwa:

Walaupun sarana prasarana di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse masih ada kekurangan, mengenai pelayanan yang diberikan saya merasa puas. Menurut saya saat diberikannya bimbingan pranikah, termasuk didalamnya bimbingan keluarga sakinah yang membahas tentang tata cara menjadi keluarga yang sakinah dan tentunya berkenaan dengan agama juga, saya mendapatkan motivasi untuk lebih menambah ilmu pengetahuan saya, dan menjalankan tugas dan fungsi saya sebagai suami ketika sudah menjalai kehidupan rumah tangga.¹¹⁸

C. Analisis Hasil

Dari hasil penelitian yang berjudul peran Kantor Urusan Agama dalam memberikan bimbingan pranikah di Kecamatan Arse yaitu dengan pelayanan bimbingan keluarga sakinah dimana untuk meningkatkan atau memberikan bekal untuk kesejahteraan rumah tangga. Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse memiliki tugas pokok yang dilaksanakan yaitu memberikan pelayanan penyuluhan kepada calon pengantin, melaksanakan penyuluhan pembinaan keagamaan serta pembinaan akidah, akhlak, meningkatkan mutu perkawinan, dan membuat upaya timbulnya perceraian.

Kantor Urusan Agama Kecamatan juga menjalankan fungsinya sebagai pelaksana pelayanan, pengawasan, pencatatan, pelaporan nikah dan pelayanan pemberian nasehat kepada calon pengantin. Kemudian hal ini juga berkenaan dengan fungsi bimbingan keluarga Islami yaitu fungsi *preventif* yakni membantu mencegah timbulnya masalah yang berkaitan dengan

¹¹⁸ Dolli, Calon Pengantin, *Wawancara* Tanggal 11 Maret 2022, Pada Pukul 11.00 WIB .

pernikahan, dengan memberikan pemahaman mengenai hakikat pernikahan, tujuan pernikahan, persyaratan pernikahan, kesiapan untuk menjalankan atau melaksanakan pernikahan dan dapat memahami pernikahan sesuai dengan ajaran Islam.

Kemudian materi yang disampaikan kepada calon pengantin yaitu mengenai syahadat, rukun iman, rukun Islam, bersuci, pengetahuan baca Al-Quran, bacaan sholat, dan tujuan dari pernikahan. Metode yang digunakan dalam bimbingan pranikah ini terdapat dua bentuk bimbingan yang digunakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse yaitu menggunakan bimbingan Individu yaitu secara langsung dan dan Tanya jawab langsung dengan calon pengantin, kemudian dalam pelaksanaan bimbingan kelompok dilakukan secara massal dan bekerja sama dengan Instansi lain misalnya dengan pihak Kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian, masih banyak calon pengantin yang tidak mengetahui apa yang akan dilakukan pada saat melaksanakan bimbingan pranikah. Sebagian calon pengantin menganggap bimbingan pranikah itu secara sepele. Sehingga ketika ditanya mengenai materi yang ditanyakan calon pengantin tidak mampu menjawab dan belum memiliki ilmu dasar yang baik. Namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse berusaha secara maksimal dalam memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin, sebagai bekal dan penunjang untuk menjadi lebih baik dan mampu belajar untuk kehidupan berumah tangga yang baik bagi calon pengantin, meskipun waktu dalam bimbingan pranikah relative singkat.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse dalam memberikan bimbingan pranikah yaitu melaksanakan penyuluhan, pembinaan Aqidah dan akhlak, yang kedua yaitu menciptakan keluarga yang sejahtera, ketiga yaitu upaya memperkecil angka perceraian. Pelayanan bimbingan pranikah ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepada calon pengantin, memberikan nasehat dan bimbingan kepada keluarga yang bermasalah dan membantu calon pengantin menciptakan keluarga sakinah. Kemudian fungsinya sebagai pelaksana pelayanan, pengawasan, pencatatan, pelaporan nikah dan pelayanan pemberian nasehat kepada calon pengantin. Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse secara singkat dapat disimpulkan untuk membantu calon pengantin mengetahui lebih dalam mengenai pernikahan, karena banyak dasar-dasar pernikahan tidak diketahui oleh calon pengantin, khususnya catin-catin muda yang melaksanakan pernikahan ilmu pengetahuanya masih kurang.
2. Materi yang diberikan penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse saat bimbingan pranikah yaitu mengenai keagamaan, seperti syahadat, rukun Iman dan rukun Islam, mengenai sholat, bersuci, serta mengenai cara baca Al-Quran, dan mengenai fikih pernikahan, sert

tentang pengetahuan secara umum seperti materi Undang-Undang perkawinan hak dan kewajiban suami istri, dan cara menciptakan kehidupan rumah tangga yang sejahtera

3. Bentuk--bentuk kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse dalam memberikan bimbingan pranikah terdapat dua bentuk bimbingan yaitu model bimbingan individu, yaitu bimbingan yang dilaksanakan kedua calon pengantin secara bersamaan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse, dimana waktu pelaksanaan bimbingan pranikah selama satu hari, dan berdurasi kurang lebih selama dua jam dan tidak dipungut biaya. Sebelum melaksanakan bimbingan tersebut terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran dan pengumpulan berkas-berkas yang telah ditentukan dan diberikan kepada pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse.

Kemudian bentuk bimbingan yang kedua yaitu bimbingan kelompok, dimana biasanya diadakan di wilayah Kecamatan yang diadakan paling sering 1 kali setahun dianjurkan oleh pemerintah selama satu hari dan tentunya diadakan dalam bentuk sosialisasi dan bermitra dengan instansi lain bidang kesehatan seperti Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Materi yang diberikan sama saja dengan bimbingan kelompok namun disini Tanya jawab tidak diberikan satu persatu, namun hanya sebahagian saja karena bentuk sosialisasi dan materi tambahan dari bidang kesehatan.

4. Faktor-faktor penghambat Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse dalam memberikan bimbingan pranikah yaitu kurangnya SDM dari Kantor

Urusan Agama Kecamatan Arse, ilmu dan pemahaman dari para calon pengantin mengenai jenjang pernikahan dan memasukinya tanpa mempersiapkan bekal sejak awal, kurangnya minat calon pengantin dan kurangnya kedisiplinan dalam mengikuti bimbingan pranikah yang telah ditentukan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan bimbingan pranikah, adanya pasangan yang kawin l;ari, kemudian kurangnya sarana prasarana dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dan waktu yang relatif singkat menjadi penghambat dalam kegiatan bimbingan pranikah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh serta pembahasan tentang hasil tersebut maka peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama mampu meningkatkan sarana prasarana yang masih minim dalam bidang pelayanan bimbingan pranikah, kemudian tetap mempertahankan keaktifan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dan semakin meningkatkan pemberian materi kepada calon pengantin.
2. Diharapkan Kepada penyuluh untuk menambah ataupun memberikan waktu yang lebih maksimal dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, agar calon pengantin bisa memahami materi lebih mendalam.
3. Diharapkan kepada calon pengantin untuk disiplin dalam mengikuti bimbingan pranikah, dimana waktunya yang sudah ditentukan pihak Kantor Urusan Agama agar datang tepat waktu, dan telah menyiapkan diri, baik itu mengenai pengetahuan agama maupun umum mengenai pernikahan, agar mempermudah pelaksanaan bimbingan pranikah dan ada

feedback saat pelaksanaan tersebut.

4. Diharapkan kepada pasangan yang sudah menikah untuk mengaplikasikan materi yang telah disampaikan oleh penyuluh dalam kehidupan sehari-hari, dengan tujuan dalam rumah tangga tidak muncul masalah perselisihan maupun perceraian.
5. Diharapkan kepada masyarakat ataupun para orang tua untuk menjaga para remaja ataupun anak-anak mereka, agar tidak terjadi kawin lari, dan menjaga pergaulan dalam masyarakat supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, tentunya hal ini juga membantu untuk mewujudkan peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse dalam mewujudkan keluarga sakinah

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2014.
- Aini DF, Fajar Nur, *Teknik Analisis SWOT*, Yogyakarta, Permata Buku, 2017.
- Ainur, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001).
- Al-Farisi, Salman “Peran Bimbingan Pranikah Dalam Keharmonisan Keluarga, dalam *Jurnal Turatsuna*, Volume. 4 No. 1, Februari 2021.
- Arifin, Isep Zainal, *Bimbingan Penyuluhan Islam*, RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2009.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta 2006.
- Asyakir, Muhammad, “Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat”, dalam *Jurnal Unri*, Volume. 4 No. 2 2018.
- Bungin, Burhan *Penelitian Kualitatif*, Kencana: Jakarta: 2007.
- Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Hartono dan Soedarnadji, *Psikologi Konseling*, Kencana: Jakarta, 2012.
- Hasyim, Farid *Bimbingan Dan Konseling Religius*, Ar-Ruzz Media: Yogyakarta, 2010.
- Himmawan, Didik dan Nur Hayati, “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di KUA Kecamatan Krangkeng Indramayu”, dalam *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam*, Vol. No 2, Februari 2021.
- Indra Jaya, Pajar Hatma, “Revitalisasi Peran penyuluh Agama Dalam Fungsinya sebagai Konselor dan Pendamping Masyarakat”, dalam *Jurnal UIN Sunan Kalijaga*, Vol. 8 N0. 2, Desember 2017.
- Indri Astuti, Anissa Mayang, “Analisis SWOT Dalam Menentukan Strategi Pemasaran (Studi Kasus Di Kantor Pos Kota Malang 56100)”, Dalam *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 17, No. 2, 2020.
- J Meleong, Lexsy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2016.
- Jalaluddin, *Psikologi Agama*, RajaGrafindo Persada: Depok, 2019.

- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Prenada Media 2014.
- Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Keputusan menteri Agama RI Pasal 1 No. 791 Tahun 1985 tentang Honorarium Penyuluh Agama.
- Kholil, Syukur, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, Bandung: Ciptapustaka Media, 2006.
- Laela Sundani, Fithri “Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin” Dalam *Jurnal Bimbingan, Prnyuluhan, Konseling dan Psikotrapi Islam*, Vol. 6 No. 2, 2018.
- Selpianna, Meli, Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah(Skripsi, IAIN Padamgsidimpuan, 2020.
- Mubasyaroh, “Konseling Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia”, dalam *Jurnal Konseling Religi: Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 7 No. 2, Desember 2016.
- Muchtar, Pelayanan Kantor Urusan Agama Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Kota Kediri Pasca Deklarasi FKK-KUA Se-Jawa Timur Tahun 2013”, dalam *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 13 No. 1, April 2014.
- Muhammedi, *Bimbingan Dan Konseling Islami*, Larispa Indonesia: Medan, 2017.
- Munawar, Tohari *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Munir Amin, Samsul , *Bimbingan Dan Konseling Islam*, Amzah: Jakarta, 2010.
- Nilmasari, Natalina, “Memahami Studi Dokumentasi Dalam Penelitian Kualitatif”, dalam *Jurnal Wacana*, Vol. 13 No. 2, Juni 2014.
- Nizar, Ahmad, *Metode Penelitian Pendidikan*, Ciptapustaka Media: Bandung, 2016.
- Noor, Witrin dan Muhammad Zainal Mustofa, “Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah”, dalam *Jurnal Iktisyaf*, Vol. 2 No. 1, Desember 2020.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Pasal 1 No 542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

- Rahim Faqih, Aunur, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Ruslan, Rosadi, *Metode Penelitian: Reepublik Realation Dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- S. Willis, Sofyan, *Konseling Keluarga*, Alfabeta: Bandung, 2015.
- Saepuddin, A. "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Melaksanakan Hukum Islam Di Indonesia", dalam *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 10 No. 4, Desember 2016.
- Singgih, Yulia *Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman*, Libri: Jakarta, 2012.
- Soekanto, Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharman, Winarno, *Dasar Metode Teknik Penelitian*, Bandung: Tarsito, 1985.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi Dan Prakteknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Sundani, Fithri Laela, "Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pegantin", dalam *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Konseling dan Psikotrapi Islam*, Vol. 6 No. 2, April 2018.
- Syamsir, *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syaron, dkk, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", dalam *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 04 No. 048, April 2018.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Daring)*, (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016), <http://kbbi.kemdikbud.go.id>.
- Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah, (Berbasis Integrasi)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribdi

Nama : Rahmi Onasis
NIM : 1830200064
Tempat/Tanggal lahir : Pekanbaru, 11 April 1999
E-Mail/No. Hp : [onasisrahmi@gmail.com/](mailto:onasisrahmi@gmail.com)
082370774559
Alamat : Jl. Simangambat, Lik. Lumban Lobu,
Kel. Arse Nauli, Kecamatan Arse

B. Identitas Orangtua

Nama Ayah : Ompun Tugu
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Kholija Hasaniah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Simangambat, Lik. Lumban Lobu,
Kel. Arse Nauli, Kecamatan Arse

C. Riwayat Pendidikan

TK : -
SD : SD N 107060 Arse
SMP : SMP N 2 Arse
SMA : SMA N 1 Arse

LAMPIRAN 1

PEDOMAN OBSERVASI

1. Observasi langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arse.
2. Observasi terhadap sarana dan prasarana di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse.
3. Mengamati bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse dalam memberikan bimbingan pranikah.
4. Mengamati pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse.
5. Mengamati program serta materi apa saja yang dilakukan dan disampaikan dalam bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse.
6. Mengamati apa saja hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse.

LAMPIRAN 2

A. Wawancara kepada Kepala KUA, penyuluh dan staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse.

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kedudukan, tugas serta fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse dalam memberikan bimbingan pranikah?
2. Apa saja program-program yang telah dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse?
3. Materi apa saja yang digunakan dalam bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse?
4. Apa sarana dan prasarana yang digunakan saat melaksanakan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse
5. Apa saja hambatan dan peluang yang dialami oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse dalam pelaksanaan bimbingan pranikah?

B. Wawancara dengan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse.

1. Siapa saja penyuluh saat Bapak/Ibu mengikuti bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse?
2. Siapa saja peserta saat Bapak/Ibu mengikuti bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse?
3. Apa saja materi yang disampaikan saat pelaksanaan bimbingan pranikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse?
4. Apakah Bapak/Ibu memahami materi yang diberikan dan mengamalkan


materi yang disampaikan?

5. Apakah Bapak/Ibu merasa puas dengan pelayanan bimbingan pranikah yang diberikan KUA Kecamatan Arse
6. Apakah Bapak/ Ibu pernah mengikuti sosialisasi mengenai bimbingan pranikah yang diadakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse bagi calo pengantin di Kecamatan Arse?

C. Wawancara dengan Orangtua Calon Pengantin dan Masyarakat Kecamatan Arse.

1. Apakah Bapak/Ibu memberikan bimbingan mengenai pernikahan kepada anak sebelum memasuki jenjang pernikahan?
2. Apakah Bapak/ Ibu pernah mengikuti sosialisasi mengenai bimbingan pranikah yang diadakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse bagi calo pengantin di Kecamatan Arse?
3. Bagaimana menurut Bapak/Ibu Pelayanan yang diadakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse bagi calo pengantin di Kecamatan Arse?
4. Apakah Bapak/Ibu puas dengan pelayanan bimbingan pranikah yang diadakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse bagi calon pengantin di Kecamatan Arse?

4. Dokumentasi: Visi Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse



5. Dokumentasi: Pelaksanaan bimbingan pranikah oleh Kepala KUA bapak Muhammad Ali dengan calon penganti di KUA Arse.



Dokumentasi: Pelaksanaan bimbingan pranikah oleh penyuluh, bapak Bahron Siregar.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
 FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang Padangsidimpuan 22733
 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

nomor : 1664/In.14/F.7b/PP.00.9/12/2021

24 Desember 2021

tempat : -

kepada : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

nama :

1. Dr. Ichwansyah Tampubolon, S.S., M. Ag
2. Risdawati Siregar S. Ag., M. Pd. I

Tempat

Yang hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan Hasil Sidang Keputusan Tim Pengkajian Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa/I tersebut dibawah ini sebagai berikut:


Nama : Rahmi Onasis
 NIM : 1830200064
 Judul Skripsi : PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN PRANIKAH DI KECAMATAN ARSE KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Mengingat dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing-I dan Pembimbing-II penelitian penulisan Skripsi Mahasiswa/I dimaksud.

Seandainya Kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu Kami ucapkan terima kasih.




Ali Sati, M. Ag
 NIP. 196209261993031001

Kaprodi BKI

 Maslina Daulay, M.A
 NIP. 197605102003122003

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia/ Tidak Bersedia
 sebagai Pembimbing I

24/12/2021


Ichwansyah Tampubolon, S.S., M. Ag
 NIP. 197203032000031004

Bersedia/ Tidak Bersedia
 sebagai Pembimbing II



Risdawati Siregar S. Ag., M. Pd. I
 NIP. 197603022003122001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : **1691**/In.14/F.4c/PP.00.9/12/2021
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi**
Penyelesaian Skripsi

30Desember 2021

Yth. Kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse

Di Tempat

Dengan hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Rahmi Onasis
NIM : 1830200064
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI
Alamat : Lingk. Lumban Lobu Kelurahan Arse Nauli, Kecamatan Arse Tapsel

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan skripsi dengan judul "**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN PRANIKAH DI KECAMATAN ARSE KABUPATEN TAPANULI SELATAN** "

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan kepada Bapak Camat untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. Ali Sati, M.Ag
NIP. 196209261993031001



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ARSE
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Jalan Besar Sipirok-Simangambat Lk. Jonggol Julu Kelurahan Arse Nauli Kode Pos 22747

SURAT KETERANGAN

Nomor: B.32/KUA.12.03.314/KK.00/2022

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse Menerangkan Bahwa:

Nama : Rahmi Onasis
Nim : 1830200064
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/Bimbingan Konseling Islam
Alamat : Jl. Simangambat, Lingkungan Lumban-Lobu, Kelurahan Arse Nauli,
Kecamatan Arse.

Adalah benar telah menyelesaikan Riset di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arse dengan Judul Skripsi
AN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN PRANIKAH
ECAMATAN ARSE KABUPATEN TAPANULI SELATAN” yang dilaksanakan mulai tanggal 30
ber 2021 sampai April 2022.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Arse Nauli, 01 April 2022

Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan Arse

